ANALISIS DAMPAK PENYALURAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERTANIAN

(Studi Kasus : Petani Tomat Jorong Tanjung Balau, Nagari Pauh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing :

ANDIS FEBRIAN, MM

Disusun Oleh :

DIAN RAHMADANI

NIM 3322338

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2025/2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dian Rahmadani
NIM	: 3322338
Tempat / Tanggal Lahir	: Bukittinggi / 27 Oktober 2004
Fakultas / Program Studi	: FEBI / Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Pertanian. (Studi Kasus : Petani Tomat Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau).

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar hasil karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan,

Dian Rahmadani

NIM : 332233

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah dalam Mengembangkan Usaha Pertanian (Studi Kasus : Petani Tomat Jorong Tanjung Balau, Nagari Pauh)"** yang disusun oleh saudari Dian Rahmadani, NIM 3322338, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah lembar persetujuan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Dosen Pembimbing

Andis Febrian, MM
NIP. 198902032019031004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Pertanian. (Studi Kasus : Petani Tomat Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau)",** di tulis oleh **Dian Rahmadani** dengan NIM **3322338. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Keterbatasan modal yang masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha pertanian, termasuk petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, yang menyebabkan petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen. Perbankan syariah melalui pembiayaan berbasis akad mudharabah diharapkan mampu menjadi solusi permodalan yang adil dan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian, karena mengedepankan prinsip bagi hasil, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak penyaluran pembiayaan akad mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian petani tomat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pende katan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian secara mendalam mengenai penyaluran pembiayaan akad mudharabah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha pertanian. Dalam penelitian ini, informan utama adalah para petani tomat yang telah menerima pembiayaan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur. Jumlah informan sebanyak 10 orang petani yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria Petani yang Pernah menerima pembiayaan melalui akad mudharabah; Bersedia memberikan informasi terkait penggunaan dana dan perkembangan usahanya.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan akad mudharabah berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha pertanian. Pembiayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha petani yang mampu mengelola dana secara produktif. Adanya kemampuan sebagian petani untuk memperluas lahan tanam, meningkatkan intensitas perawatan tanaman, serta menambah jumlah tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi, serta adanya Dampak positif dari pembiayaan tersebut juga terlihat pada aspek sosial ekonomi petani dengan meningkatnya pendapatan, petani menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usaha pertanian dan lebih termotivasi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya di masa mendatang. Meskipun pemanfaatan pembiayaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam mengelola dana pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Usaha Pertanian, Petani Tomat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, penulis ucapkan terima kasih atas kehadirat Allah. SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Pertanian. (Studi Kasus : Petani Tomat Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau)".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Amrizal** dan ibunda **Afriyeni** tercinta. Selanjutnya abang dan kakak saya yang selalu menemani masa perkuliahan saya, yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta berbagai bentuk pengorbanan, baik secara moral maupun material, demi terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku rektor, Bapak **Dr. Afrinaldi, S. Sos.I., MA**, selaku wakil rektor I, **Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, MA**. Selaku wakil rektor II dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum** wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak **Dr.Imammuddin, M.Pd, M.E**, selaku wakil dekan I , Bapak **Ali Rahman, SH, MH** selaku wakil dekan II, dan Bapak Baginda Parsaulian M.E selaku wakil dekan III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk **Habibatur Ridhah, SE., MM** selaku ketua program Studi Perbankan Syariah dan Ibuk **Yenty Astarie Dewi, SE, MM** selaku sekretaris program Studi Perbankan Syariah, dan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Andis Febrian M.M** selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibuk **HJ. Zulhelmi** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam mencari judul skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i** Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. **Kepala Jorong dan Para Petani Tomat** di Tanjuang Balau, Nagari Pauh. Kabupaten Agam yang telah memberi izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Meskipun

demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Penulis juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Bukittinggi, 26 Januari 2026

Penulis

Dian Rahmadani
NIM : 3322338

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

F. Penjelasan Judul 14

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Bank Syariah Indonesia (BSI) 16

B. Akad Mudharabah 22

C. Usaha Pertanian Tomat 34

D. Kajian Terdahulu 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46

C. Jenis dan Sumber Data 47

D. Informan Penelitian 48

E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Metode Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Gambaran Umum Lokasi dan Sejarah Penelitian 52
1. Sejarah singkat Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau 52
2. Jenis dan Karakteristik Usaha Pertanian 54
3. Modal Awal dan Sumber Permodalan 55
B. Hasil Penelitian 57
1. Peran Penyaluran Pembaiyaan Akad Mudharabah 57
2. Dampak Penyaluran Pembaiyaan Akad Mudharabah 68
3. Kendala dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah ... 79
C. Pembahasan 83
BAB V PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Awal Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah 6

Tabel 1.2 Data Petani yang Menggunakan Dana Pembiayaan untuk Kebutuhan Konsumtif 8

Tabel 1.3 Data Perubahan Kualitas danHarga Tomat 9

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika perekonomian modern, keberadaan sektor perbankan tidak dapat dipisahkan dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank berperan dalam menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor-sektor fundamental seperti pertanian. Sektor pertanian di indonesia menduduki posisi yang strategis, Pertanian bukan hanya menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, melainkan juga sumber utama penghidupan bagi sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan. Namun sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak petani, khususnya petani kecil, mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha untuk memperluas lahan, membeli pupuk, benih unggul, peralatan, maupun mengelola risiko panen.[1] Hal itu diakibatkan oleh rendahnya produktivitas terlihat nyata pada Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian adalah Nagari Pauh, Jorong Pauah. Kawasan ini dikenal dengan produksi tanaman tomat yang melimpah dan berkualitas. Komoditas tanaman tomat telah menjadi ikon hortikultura Wilayah pauah. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan.

[1] Fatchur Rozci and Dona Wahyuning Laily, "Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 11, no. 2 (2023): 92–102,

Lembaga keuangan dapat memberikan penyaluran dana berupa akad mudharabah. Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul ma al) dengan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Akad mudharabah bisa di dapatkan pada lembaga keuangan, salah satunya PT. Bank Syariah Indonesia KCP BKT Pasar Aur, yang merupakan salah satu institusi keuangan syariah yang memiliki peran dalam penyaluran pembiayaan di wilayah tersebut. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021. Penggabungan ini menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset, jaringan, maupun jumlah nasabah. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perbankan syariah nasional, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Layanan keuangan BSI memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke sektor riil, termasuk sektor pertanian. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pembiayaan dengan akad mudharabah, yakni kerja sama antara bank sebagai penyedia modal dan pengusaha atau petani sebagai pengelola usaha. Skema ini memberikan keuntungan berupa sistem bagi hasil, sehingga petani tidak terbebani kewajiban membayar bunga tetap sebagaimana pada perbankan

konvensional. Dengan demikian, risiko dan keuntungan usaha lebih ditanggung secara proporsional antara bank dan petani sesuai dengan prinsip keadilan.

Penyaluran pembiayaan BSI kepada pengusaha pertanian pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lahan garapan, serta menyediakan akses terhadap sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian. Tidak hanya itu, pembiayaan juga memungkinkan petani untuk memperkuat daya saing mereka melalui peningkatan kualitas hasil pertanian serta memperluas akses pasar. Dengan dukungan modal dari BSI, petani dapat mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada praktik pinjaman berbunga yang memberatkan.

Penyaluran pembiayaan melalui akad mudharabah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasar Aur kepada petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan usaha pertanian masyarakat. Melalui pembiayaan tersebut, petani memperoleh modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas lahan, membeli benih unggul, pupuk berkualitas, serta memperbaiki sarana dan prasarana pertanian. Kondisi ini mendorong peningkatan produktivitas, mutu hasil panen, dan pendapatan petani dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima pembiayaan.

Dampak positif pembiayaan tidak hanya terlihat pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis petani. Akses terhadap

pembiayaan syariah menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengelola usaha dan meningkatkan motivasi untuk berinovasi. Beberapa kelompok tani bahkan mulai menerapkan sistem tanam bergilir dan pengelolaan keuangan sederhana agar hasil panen lebih stabil. Namun, masih banyak para petani yang masih menghadapi kendala dalam mengelola dana secara efektif. Sebagian dana pembiayaan masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya optimal.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena sektor pertanian sejatinya merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di pedesaan. Namun, peneliti sebelumnya banyak menyatakan bahwa adanya program penyaluran pembiayaan akad mudharabah, tidak menunjukkan adanya perkembangan usaha milik nasabah.[2] Tapi kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan temuan teoritis tersebut. Salah satu daerah yang menerima pembiayaan akad mudharabah dalam usaha pertanian adalah Petani di Nagari Pauh. Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau terletak di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau Program pembiayaan ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi petani setempat. Realitas tersebut menjadi bukti konkret bahwa pembiayaan dapat berhasil dan memberi manfaat nyata, sepanjang dijalankan dengan strategi yang tepat serta disesuaikan dengan karakteristik lokal.[3]

[2] Sean P Collins et al., "Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

[3] NFN Ashari and NFN Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 2 (2016): 132,

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berfokus pada petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Pauah, Kabupaten Agam. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di Sumatera Barat dengan produksi tomat yang melimpah dan berkualitas. Tomat merupakan komoditas strategis karena memiliki permintaan pasar yang relatif stabil, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan. Selain itu, siklus tanam yang singkat dan masa panen yang cepat menjadikan tomat sebagai tanaman yang memberikan hasil dalam waktu relatif singkat. Akan tetapi, potensi besar tersebut juga dibarengi dengan sejumlah tantangan, seperti fluktuasi harga saat panen raya, risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serta keterbatasan modal usaha yang seringkali menghambat optimalisasi produksi

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang diterima petani, semakin luas pula lahan yang dapat diolah, serta semakin banyak tanaman yang dapat ditanam, terutama untuk komoditas unggulan seperti tomat. Dengan ketersediaan modal yang memadai, petani mampu membeli benih berkualitas, pupuk yang sesuai, serta alat produksi yang lebih efisien. Tidak hanya itu, mereka juga dapat membayar tenaga kerja tambahan sehingga memperluas skala usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang efektif dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kinerja pertanian.[4]

Oleh karena itu penting ditunjukkan kondisi awal mengenai akad mudharabah yang disalurkan oleh BSI KCP BKT Pasar Aur kepada petani

[4] Muhammad Nu'man, "Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pada BSI," *Aleph* (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023),

tomat di Nagari Pauh. Data ini memberikan gambaran awal tentang keterkaitan antara jumlah pembiayaan yang diterima dengan perkembangan usaha nya, sehingga dapat menjadi pijakan untuk bahan penelitian selanjutnya. Berikut data penyaluran dari BSI KCP BKT Pasar Aur kepada para petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau :

Tabel 1
Data Awal Penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah Untuk Perkembangan Usaha Pertanian Tanaman Tomat Pada Petani Responden

Responden	Jumlah Pembiayaan	Frekuensi (kali)	Produksi kg/musim	Pendapatan (Rp)	Pekerja
1	10.000.000	2	1.000	12.000.000	3
2	15.000.000	1	1.600	19.200.000	4
3	8.000.000	3	1.000	12.000.000	2
4	12.000.000	2	900	8.100.000	3
5	10.000.000	2	1.600	8.000.000	5
6	10.000.000	2	900	9.000.000	2
7	15.000.000	1	800	9.600.000	3
8	12.000.000	2	1.500	18.000.000	2
9	20.000.000	3	1.000	12.000.000	2
10	10.000.000	1	1.200	13.200.000	1

Sumber : Para Responden

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa Peneliti mengambil sampel dari 10 responden yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah melihat apakah jumlah dan frekuensi pembiayaan yang diterima berdampak pada perkembangan usaha pertanian, seperti peningkatan produksi, pendapatan dan jumlah pekerja. Dari hasil penelitian awal terlihat bahwa ada indikasi semakin besar Pembiayan Akad Mudharabah, maka semakin berkembangan usaha pertanian, yang dapat dilihat dari segi produksi, pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Namun

frekuensi pembiayaan belum tentu menjamin hasil lebih baik seperti terlihat dari responden ke 4,5,6,7,9.

Dari tabel terlihat bahwa meskipun pembiayaan akad mudharabah mampu meningkatkan produksi dan pendapatan sebagian petani, namun masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dicermati. Seperti menggunakan Dana tidak tepat sasaran. Tidak sedikit petani yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif atau keperluan di luar usaha pertanian. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama pembiayaan, yaitu meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha, tidak tercapai. Alih-alih berkembang, usaha pertanian justru mengalami stagnasi bahkan kemunduran, karena modal yang semestinya dimanfaatkan untuk peningkatan sarana produksi tidak dialokasikan secara optimal. Serta masih ditemukan kelemahan dalam perencanaan produksi. Sebagai contoh, penanaman tomat sering kali tidak mempertimbangkan siklus musim yang tepat. Akibatnya, panen dilakukan pada musim hujan sehingga kualitas hasil menurun. Ditambah lagi, panen yang berlangsung serentak menyebabkan pasokan melimpah di pasar. Serta Sebagian petani belum mampu mencapai target pengembalian dana pembiayaan kepada pihak bank. Meskipun telah memperoleh modal melalui akad mudharabah, masih terdapat petani yang kesulitan dalam mengembalikan dana sesuai waktu yang telah disepakati.

Tabel 2
Petani yang Menggunakan Dana Pembiayaan untuk Kebutuhan Konsumtif

No	Nama Responden	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Frek	Penggunaan Dana untuk Konsumsi	Dampak terhadap Usaha
1	Responden 4	12.000.000	2 kali	Sebagian untuk kebutuhan rumah tangga (25%)	Produksi menurun, hasil kecil
2	Responden 7	15.000.000	1 kali	Untuk keperluan konsumsi keluarga (30%)	Tidak menambah lahan, hasil stagnan
3	Responden 9	20.000.000	3 kali	Untuk renovasi rumah dan kebutuhan harian (40%)	Produksi stagnan, pendapatan menurun
4	Responden 10	10.000.000	1 kali	Untuk biaya sekolah anak (20%)	Produksi sedikit meningkat, tapi tidak signifikan

Sumber : Para Responden

Pada table tergambar bahwa sebagian petani belum sepenuhnya memanfaatkan dana pembiayaan untuk kegiatan pertanian. Sebagian dari mereka mengguankaan sebagian modal yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya rumah tangga,, pendidikan anak dan renovasi rumah. Yang mana ini berdampak pada menurunnya efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.

Tabel 3
Perubahan Kualitas dan Harga Tomat

No	Responden	Sebelum Pembiayaan	Setelah Pembiayaan	Perubahan
1	Responden 1	Kualitas sedang, Rp 9.000/kg	Kualitas baik, Rp 12.000/kg	Naik 33%
2	Responden 2	Kualitas baik, Rp 10.000/kg	Kualitas sangat baik, Rp 12.000/kg	Naik 20%
3	Responden 4	Kualitas rendah, Rp 8.000/kg	Kualitas tetap, Rp 9.000/kg	Naik 12%
4	Responden 5	Kualitas sedang, Rp 9.000/kg	Kualitas baik, Rp 11.000/kg	Naik 22%
5	Responden 9	Kualitas sedang, Rp 9.500/kg	Kualitas menurun, Rp 8.500/kg	Turun 10%

Sumber : Para Responden

Tabel diatas menggambarkan adanya perbedaan kualitas dan harga jual antar sebelum dan sesudah petani menerima pembiayaan. Sebagian besar petani mengalami peningkatan kualitas hasil panen setelah mendapatkan tambahan modal usaha. Namun tidak semua hasil panen mengalami perubahan yang sama. Sebagian kecil informan menunjukkan hasil yang menurun karena pengelolaan lahan yang belum optimal serta faktor eksternal seperti cuaca.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah**

Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Pertanian Di Nagari Pauh."

B. Identifikasi Masalah

Meskipun Pembiayan Akad Mudharabah telah disalurkan kepada pelaku usaha pertanian, masih ditemukan berbagai persoalan yang menghambat optimalisasi dampaknya terhadap perkembangan usaha tani. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain :

1. Sering terjadi kesalahan dalam penggunaan pembiayaan untuk pengembangan usaha pertanian seperti digunakan untuk keperluan konsumtif atau yang lainnya. Sehingga berdampak pada kemunduran usaha pertanian yang seharusnya bisa berkembang lebih pesat dengan adanya saluran dari lembaga keuangan.[5]
2. Meskipun sudah memperoleh pembiayaan tetapi petani masih belum melakukan penanaman tanpa perencanaan musim yang tepat, sehingga panen sering terjadi di musim hujan, yang mana kualitas tomat jadi menurun, Akibatnya, harga tomat jadi cenderung rendah karena pasokan melimpah.
3. Sebagian petani belum mampu mencapai target pengembalian dana pembiayaan kepada pihak bank. Meskipun telah memperoleh modal melalui akad mudharabah, masih terdapat petani yang kesulitan dalam mengembalikan dana sesuai waktu yang telah disepakati.

[5] Fadilah Nurdin, Ferdi Ansyah, and Susi Susanti, "Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Pertanian: Sebuah Tinjauan Literatur," *Agriculture and Socio-Economic Journal* 2025, no. 1 (2024): 42–48.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar permasalahannya terarah, tidak meluas, serta menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh Penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah oleh PT. BSI KCP BKT Pasar Aur dan kendala apa yang dihadapi oleh petani.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah tersebut terhadap perkembangan usaha tani, baik dari segi produksi, pendapatan maupun jumlah pekerja?
2. Bagaimana dampak penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah tersebut terhadap perkembangan usaha tani, baik dari segi produksi, pendapatan maupun jumlah pekerja?
3. Apa Kendala yang dihadapi petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau dalam menggunakan pembiayaan Akad Mudharabah dari BSI KCP Pasar Aur?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap permasalahan ini bertujuan untuk:

a. Untuk Mengetahui dan Menganalisa peran penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah tersebut terhadap perkembangan usaha tani, khususnya dari segi peningkatan produksi tomat, pendapatan petani, serta jumlah tenaga kerja yang terserap
b. Untuk Mengetahui dan Menganalisa dampak penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah tersebut terhadap perkembangan usaha tani, khususnya dari segi peningkatan produksi tomat, pendapatan petani, serta jumlah tenaga kerja yang terserap.
c. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kendala yang dihadapi petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau dalam menggunakan pembiayaan Akad Mudharabah dari BSI KCP Pasar Aur

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjelaskan pemahaman agar pengetahuan terkait dampak penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian. Hasil Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi

penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerapan yang baik dari peneliti penulis yang berjudul "Analisis dampak penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian."

b. Secara Praktis

1) Bagi Pertani

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami bagaimana perkembangan usaha pertaniannya setelah adanya Pembiayan Akad Mudharabah dari pihak lembaga keuangan

2) Bagi Peneliti

Peneliti ini menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan teori dan metode penelitian yang telah dipelajari secara praktis. Selain itu, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang seberapa besar dampak dari penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian

3) Bagi Peneliti Lain

a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atas dasar untuk penelitian selanjutnya yang membahas topic serupa. Penelitian ini memberikan pengalaman dalam mengumpulkan data kuantitatif, menganalisis statistic serta menginterpretasikan hasil penelitian secara objektif

b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan acuan dalam studi lanjutan dibidang pertanian dan keuangan syariah.

c) Melalui proses penelitian ini, peneliti dapat mengasah pelaporan yang bermanfaat untuk karir akademik maupun profesional.

F. Penjelasan Judul

Proposal ini berjudul "Analisis Dampak Penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Pertanian". Oleh karena itu, agar tidak terjadinya kesalahan pahaman dalam memahami judul yang penulis angkatkan ini, maka perlu dijelaskan terkait judul yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penyaluran

Penyaluran merupakan bagian dari aktivitas pembiayaan, di mana suatu pihak misalnya bank, koperasi, atau lembaga keuangan non-bank memberikan akses modal kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan mekanisme dan persyaratan tertentu

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas ekonomi di mana suatu lembaga, seperti bank atau koperasi, menyediakan sejumlah kepada individu, kelompok, atau badan usaha yang membutuhkan modal.[6]

[6] Rozci and Laily, "Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Indonesia."

3. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib).[7]

4. Perkembangan usaha

Perkembangan usaha mengacu pada kemajuan yang dicapai oleh suatu usaha atau kegiatan bisnis, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

5. Pertanian

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk mengolah alam agar menghasilkan sesuatu yang bernilai guna bagi kehidupan manusia.

Sehingga maksud dari judul diatas adalah Bagaimana Dampak dari Penyaluran Pembiayan Akad Mudharabah tersebut Terhadap Perkembangan Usaha Pertanian.

[7] Nadia Nandaningsih and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh aktivitas dan transaksi dalam sistem ini berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas, yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip utama yang menjadi pondasi perbankan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga atau tambahan yang bersifat zalim), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam akad), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad-akad yang berlandaskan kerja sama dan tolong-menolong, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin), salam dan istishna' (jual beli pesanan), serta ijarah (sewa-menyewa).

Melalui prinsip-prinsip tersebut, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan modal, tetapi juga berperan sebagai mitra usaha yang menekankan asas keadilan dan tanggung jawab sosial. Tujuannya bukan semata untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk mendorong

kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan usaha sesuai nilai-nilai Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang menjadi pionir dan tonggak sejarah industri keuangan syariah nasional. Kehadiran Bank Muamalat menandai babak baru sistem keuangan Indonesia yang menawarkan alternatif perbankan bebas riba. Seiring berjalannya waktu, sistem perbankan syariah semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum dan regulasi yang lebih kokoh. Undang-undang ini menegaskan bahwa bank syariah memiliki peran ganda: sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat sesuai prinsip syariah, sekaligus sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.

Lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 merupakan hasil merger tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Proses penggabungan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat struktur dan daya saing industri keuangan syariah nasional. BSI hadir dengan visi menjadi bank syariah terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, sekaligus motor penggerak ekonomi umat dan bagian dari agenda

nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Secara teoritis, keberadaan BSI dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan dan teori pembangunan ekonomi berbasis syariah. Teori intermediasi menjelaskan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara antara pemilik surplus dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan modal (pengusaha). Dalam konteks syariah, proses ini dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan pembagian risiko bersama. Sementara teori pembangunan ekonomi Islam menekankan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat, menekan kesenjangan ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan dukungan modal yang kuat, jaringan yang luas di seluruh Indonesia, serta kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat, BSI diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Tidak hanya memperkuat posisi perbankan syariah di kancah global, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta memperluas praktik pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih berkeadilan. Dengan peran tersebut, BSI tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang memiliki kontribusi strategis dalam

mewujudkan tatanan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.[8]

2. Dasar Hukum dan Regulasi

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, tata kelola, kegiatan usaha, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu, pelaksanaan operasional bank syariah juga mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan keabsahan akad dan produk keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan bank sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengawas eksternal yang menilai kesehatan keuangan, tata kelola, serta perlindungan terhadap nasabah. Bank Indonesia (BI) turut berperan dalam merumuskan kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang mendukung ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan sistem regulasi dan pengawasan yang menyeluruh tersebut, diharapkan bank syariah dapat tumbuh secara sehat,

[8] Dkk Antonius Prahendratno, Silvia Rahayu, "Bank & Lembaga Keuangan Indonesia," PT. Sonpeida Publising Indonesia, 2023.

kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sistem keuangan nasional serta pembangunan ekonomi umat.[9]

3. Prinsip Operasional Bank Syariah

Operasional Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada serangkaian akad yang ditetapkan dalam fikih muamalah, di antaranya:

a. Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal.
b. Musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal.
c. Murabahah, yaitu akad jual beli di mana harga jual mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.
d. Ijarah, yaitu akad sewa atau pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.
e. Wadiah, yakni akad penitipan di mana bank bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan harta titipan nasabah dengan aman.

Akad-akad tersebut menjadi pondasi utama dalam kegiatan penghimpunan dana (funding), penyaluran pembiayaan (financing), serta penyediaan jasa layanan keuangan. Penerapan akad dilakukan secara

[9] Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al - Misbah*, 2020.

transparan, adil, dan saling menguntungkan sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang etis, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.[10]

4. Peran dan Kontribusi Bank Syariah Indonesia

Sebagai lembaga keuangan terbesar berbasis syariah di Indonesia, BSI memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertama, BSI berfungsi sebagai intermediary institution yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor-sektor produktif, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Kedua, BSI berperan sebagai agen pembangunan nasional, dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor riil yang dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, BSI juga bertindak sebagai pusat inklusi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, adil, dan beretika. Di sisi lain, BSI turut mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal, termasuk sektor industri makanan, pariwisata, fashion, dan filantropi Islam. Melalui program zakat, wakaf, serta tanggung jawab sosial perusahaan, BSI berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan visi besar menjadi bank syariah terdepan yang modern, inklusif, dan berdaya saing global, BSI diharapkan dapat memperkuat

[10] Nur Sulistiyaningsih and Shul Thanul Azkar Shultan, "Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2021.

posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dalam jangka panjang, keberadaan BSI tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi Islam yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi secara harmonis.[11]

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari istilah Arab dharaba, yang secara harfiah berarti "memukul" atau "melangkah." Makna tersebut menggambarkan tindakan seseorang yang "melangkahkan kakinya" untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas ekonomi. Dengan demikian, istilah ini mengandung makna pergerakan atau perjalanan dalam rangka mencari rezeki dan karunia Allah melalui kegiatan usaha. Dalam konteks ini, pihak pengelola dana disebut mudharib, yakni individu yang berperan layaknya seorang wirausahawan yang melakukan perjalanan usaha (darb) guna memperoleh keuntungan dari investasi yang dikelolanya.

Secara terminologis, mudharabah merupakan akad kerja sama bisnis antara dua pihak yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Pihak pertama disebut shahibul maal, yaitu pemilik modal yang menyediakan seluruh pembiayaan usaha (100%), sementara pihak kedua disebut mudharib, yakni pengelola usaha yang bertanggung jawab

[11] Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021

menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang dituangkan secara jelas dalam kontrak akad.

Apabila usaha mengalami kerugian, maka tanggung jawab kerugian tersebut berada di pihak pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak pengelola. Namun, jika terbukti bahwa kerugian muncul akibat tindakan lalai atau penyelewengan yang dilakukan oleh mudharib, maka ia wajib menanggung seluruh kerugian tersebut. Dalam kondisi kerugian yang timbul karena faktor-faktor alami atau risiko usaha yang wajar (business risk), pengelola hanya kehilangan waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dicurahkan dalam proses pengelolaan usaha, sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 yang mengatur tentang Akuntansi Mudharabah, dijelaskan bahwa akad mudharabah memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

a. mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, yakni shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pihak pengelola dana. Keduanya terikat dalam kesepakatan pembagian hasil usaha (nisbah bagi hasil) yang telah ditetapkan di awal akad berdasarkan persetujuan bersama.
b. apabila dalam perjalanan usaha terjadi kerugian, maka secara prinsip seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun,

ketentuan ini tidak berlaku apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan dana oleh pihak pengelola. Dalam situasi tersebut, mudharib berkewajiban menanggung kerugian karena telah melanggar prinsip kejujuran dan amanah dalam pengelolaan modal.

c. akad mudharabah dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
 1) Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana dalam menentukan strategi, jenis usaha, maupun penempatan modalnya selama tetap dalam koridor syariah.
 2) mudharabah muqayyadah merupakan kerja sama yang bersifat terikat, di mana shahibul maal memberikan batasan tertentu kepada pengelola dana terkait lokasi, jenis kegiatan usaha, maupun metode investasi yang boleh dilakukan.[12]

d. Dalam konteks perbankan syariah, bank dapat berperan sebagai shahibul maal maupun mudharib, tergantung pada posisi dan fungsinya dalam transaksi. Jika bank bertindak sebagai pemilik dana, maka transaksi tersebut disebut sebagai pembiayaan mudharabah, di mana bank menyalurkan modal kepada pihak lain untuk dikelola. Sebaliknya, apabila bank berperan sebagai

[12] MKn H. Zaenal Arifin, Sh, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)," Penerbit Adab, 2021,

pengelola dana, maka dana yang diterima dari nasabah dapat dikategorikan menjadi dua:

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Quran

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarkan (usaha/dagang). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًاۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِۗ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًاۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Yang artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa*

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan surat Al-Jumuah ayat 9 dan 10 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ
ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا
قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟
ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Yang artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah*

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.[13]

b. Al-Hadist

1) H.R Thabrani

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, munuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasullullah saw. dan Rasullullah pun membolehkannya. (H.R.Thabrani)

2) HR. Ibnu Majjah No 2280, kitab Tijarah

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasullullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan:jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung keperluan rumah, bukan untuk dijual."

c. Ijma'

Praktik mudharabah sebenarnya telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, yakni sejak masa jahiliyah, dan ketika Islam hadir, bentuk kerja sama ini tidak dihapus, melainkan dibenarkan dan

[13] Zulkarnain Zulkarnain, "Pembelajaran Alquran Melalui Metode Ummi," *Inteligensia*, 2022

disempurnakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang sesuai dengan ajaran syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak sistem ekonomi yang sudah ada, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan etika bisnis Islam

Menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, keberadaan akad mudharabah telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan praktik tersebut diakui secara sah oleh beliau. Ibnu Hajar menegaskan: “Yang dapat kita pastikan adalah bahwa akad mudharabah telah ada pada masa Rasulullah SAW. Beliau mengetahui praktiknya dan membenarkannya. Sekiranya akad ini dilarang, tentu Rasulullah akan melarangnya secara tegas.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mudharabah memiliki legitimasi syar’i yang kuat, karena disetujui oleh Nabi SAW baik secara diam-diam (taqrir) maupun melalui teladan sahabat yang melakukannya. Pada masa para sahabat Nabi, akad mudharabah telah menjadi praktik ekonomi yang lazim dilakukan. Mereka sering mempercayakan harta anak yatim atau harta wakaf kepada pihak lain yang lebih ahli dalam perdagangan untuk dikelola dan dikembangkan melalui sistem bagi hasil. Tidak ditemukan riwayat yang menolak atau mengingkari praktik tersebut, sehingga para ulama kemudian menetapkannya sebagai ijma’ (kesepakatan hukum) bahwa mudharabah merupakan akad yang sah dan dibenarkan dalam Islam.

Dengan demikian, mudharabah bukanlah sistem ekonomi baru yang muncul di masa modern, melainkan bagian dari tradisi muamalah Islam yang telah berakar kuat sejak awal perkembangan peradaban Islam. Akad ini mencerminkan semangat kerja sama dan keadilan dalam bermitra, di mana pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama berbagi risiko dan hasil sesuai perjanjian yang disepakati.[14]

3. Dampak Penyaluran Pembiayaan Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Pertanian

Menurut Ashari dan Saptana, sistem pembiayaan berbasis syariah, khususnya mudharabah, dinilai lebih sesuai dengan karakteristik sektor pertanian yang rentan terhadap risiko alam, fluktuasi harga, serta ketidakpastian hasil panen. Mekanisme bagi hasil memberikan fleksibilitas dalam pengembalian modal, karena keuntungan dibagi berdasarkan kinerja usaha, bukan berdasarkan nilai tetap seperti bunga. Dengan demikian, mudharabah dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih adil, proporsional, dan tidak membebani petani.

Dampak penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap usaha pertanian dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

a. Peningkatan Produktivitas Usaha

Pembiayaan mudharabah memungkinkan petani memperoleh modal yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi. Modal

[14] sri Astutik, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2017

tersebut digunakan untuk membeli benih berkualitas, pupuk, alat pertanian, serta tenaga kerja tambahan. Semakin memadai dukungan modal, semakin besar potensi peningkatan produktivitas yang dapat dicapai.

b. Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas Usaha

Dengan meningkatnya produksi dan kualitas hasil panen, pendapatan petani juga mengalami peningkatan. Sistem bagi hasil yang fleksibel membuat posisi petani lebih aman, terutama pada masa fluktuasi harga pasar. Hasil penelitian Amri menunjukkan bahwa petani yang memperoleh pembiayaan mudharabah mengalami perubahan signifikan dalam pendapatan usaha, terutama bila modal yang diterima dimanfaatkan sesuai peruntukan.

c. Perluasan Skala Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pembiayaan mudharabah tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga memungkinkan petani memperluas skala usaha. Semakin besar lahan yang dikelola, semakin besar pula peluang terjadinya penyerapan tenaga kerja baru. Hal ini sejalan dengan teori multiplier effect di mana peningkatan modal usaha akan menciptakan aktivitas ekonomi turunan seperti jasa transportasi, distribusi hasil panen, dan pembelian sarana produksi pertanian.

d. Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Usaha

Melalui pembiayaan mudharabah, petani didorong untuk memiliki perencanaan usaha, pencatatan transaksi, serta pengelolaan

modal yang lebih terstruktur. Proses ini membantu meningkatkan literasi keuangan petani, khususnya mengenai penggunaan modal produktif dan manajemen risiko.

e. Perubahan Perilaku dalam Penggunaan Modal

Pembiayaan yang digunakan secara disiplin untuk kegiatan produksi akan memberikan perkembangan usaha yang nyata. Sebaliknya, apabila modal digunakan untuk keperluan konsumtif, maka manfaat pembiayaan menjadi tidak optimal dan usaha dapat mengalami stagnasi.

4. Peran Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Pertanian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun hingga kini masih dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Banyak petani yang mengalami kesulitan memperoleh modal usaha karena tidak memiliki agunan yang cukup, tidak memenuhi syarat administratif, atau dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam situasi seperti ini, mudharabah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui pembiayaan mudharabah, petani dapat memperoleh modal kerja tanpa harus menanggung beban bunga atau cicilan tetap. Skema ini memungkinkan petani untuk fokus mengelola lahan, membeli benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, sedangkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra yang menyediakan dana. Keuntungan

yang diperoleh dari hasil panen kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Dengan demikian, risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional, bukan hanya oleh satu pihak.[15]

Penerapan mudharabah dalam usaha pertanian memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain:

a. Meningkatkan Akses Modal Petani

Skema ini memberikan peluang bagi petani kecil yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Melalui pembiayaan berbasis mudharabah, mereka dapat memperoleh modal usaha tanpa tekanan pembayaran tetap, sehingga lebih fleksibel dalam mengatur siklus produksi dan penjualan hasil panen.

b. Mendorong Efisiensi dan Produktivitas

Karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil nyata, baik petani maupun pemilik modal terdorong untuk mengelola usaha secara profesional dan transparan. Petani akan lebih berhati-hati dalam mengelola lahan, sementara lembaga keuangan juga akan melakukan pendampingan agar usaha berjalan optimal.

c. Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha

Mudharabah meniadakan unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sehingga lebih mencerminkan keadilan ekonomi. Bagi sektor pertanian, prinsip ini sangat relevan karena

[15] Subakti, "Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam."

usaha tani sarat dengan risiko alamiah seperti perubahan cuaca, hama, atau fluktuasi harga. Dengan sistem bagi hasil, risiko tersebut dapat ditanggung bersama, bukan hanya dibebankan kepada petani.

d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembiayaan mudharabah di sektor pertanian berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) di tingkat lokal. Ketika petani memperoleh modal, aktivitas ekonomi di pedesaan meningkat, mulai dari permintaan terhadap tenaga kerja, penggunaan jasa transportasi, hingga peningkatan penjualan pupuk dan alat pertanian. Hal ini akan memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan industri.

e. Mendukung Prinsip Keberlanjutan dan Kemandirian Petani

Dengan adanya sistem kemitraan berbasis mudharabah, petani dapat belajar mengelola keuangan dan usaha secara mandiri. Dalam jangka panjang, hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan petani sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Implementasi dan Tantangan di Lapangan Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi mudharabah dalam pembiayaan pertanian masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama terletak pada aspek kepercayaan dan kemampuan administrasi petani. Sebagian besar petani belum terbiasa membuat laporan keuangan atau rencana

usaha yang terukur, sementara lembaga keuangan memerlukan data tersebut untuk menilai kelayakan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendamping seperti koperasi atau BMT untuk memberikan edukasi dan pelatihan manajemen usaha kepada petani.

Selain itu, karakteristik usaha pertanian yang sangat dipengaruhi faktor alam juga menjadi pertimbangan tersendiri. Risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama harus diantisipasi dengan mekanisme pengawasan dan asuransi pertanian berbasis syariah. Dalam hal ini, integrasi antara mudharabah dan takaful pertanian menjadi solusi inovatif untuk menjaga keberlanjutan usaha tani.[16]

C. Usaha Pertanian Tomat

Usaha pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini mencakup segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta produk-produk lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak roda perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.

[16] chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2020,

Secara umum, usaha pertanian meliputi kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Setiap subsektor memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi teknik budidaya, pola pengelolaan, maupun sistem pemasarannya. Pertanian tanaman pangan, misalnya, berfokus pada komoditas seperti padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Sementara itu, hortikultura mencakup tanaman sayur, buah, serta tanaman hias yang memiliki nilai jual tinggi. Perkebunan lebih berorientasi pada tanaman tahunan seperti kelapa sawit, kopi, teh, dan kakao yang menjadi sumber devisa bagi negara.

Usaha pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. Pertanian tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Aktivitas pertanian sering dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi lokal yang melekat kuat. Oleh sebab itu, pengembangan sektor pertanian harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.

Tapi usaha pertanian tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat produktivitas dan efisiensinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan bagi para petani. Banyak petani yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan hasil usahanya, tetapi terkendala oleh kurangnya dana untuk membeli sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat pertanian modern.

Kondisi ini sering kali membuat petani bergantung pada tengkulak atau lembaga keuangan informal dengan bunga yang tinggi, yang pada akhirnya justru menekan keuntungan mereka.[17]

Di sinilah peran lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, menjadi sangat penting. Melalui sistem pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, petani dapat memperoleh modal kerja tanpa harus menanggung beban bunga sebagaimana sistem konvensional. Dalam akad mudharabah, misalnya, pihak lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan petani berperan sebagai pengelola (mudharib) yang menjalankan kegiatan pertanian. Keuntungan dari hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang tidak ada unsur kelalaian dari pihak pengelola. Sistem seperti ini memberikan rasa keadilan dan menghindarkan petani dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Tantangan lain dalam usaha pertanian adalah ketergantungan terhadap faktor alam. Hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, ketersediaan air, serta kesuburan tanah. Perubahan iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen, serangan hama, dan penyakit tanaman yang berdampak pada menurunnya produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi serta ketahanan terhadap risiko lingkungan. Penerapan sistem irigasi hemat air,

[17] cut Gustiana, "Strategi Pembangunan Pertanian Dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis," *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 2017,

penggunaan pupuk organik, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan lahan merupakan langkah-langkah yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Usaha pertanian juga memerlukan perencanaan yang matang. Petani perlu memahami aspek manajemen usaha, seperti perhitungan biaya produksi, analisis keuntungan, serta strategi pemasaran. Banyak petani yang hanya berfokus pada produksi tanpa memperhatikan bagaimana cara memasarkan hasilnya dengan baik. Akibatnya, harga jual produk sering kali rendah karena kurangnya informasi pasar dan lemahnya posisi tawar petani terhadap tengkulak atau pedagang besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembentukan kelompok tani, koperasi, atau kemitraan dengan lembaga ekonomi yang dapat membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih menguntungkan.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran besar dalam menciptakan ekosistem pertanian yang kondusif. Dukungan berupa kebijakan harga, subsidi input pertanian, serta penyediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan tani, gudang penyimpanan, dan irigasi, sangat dibutuhkan agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan optimal. Pendidikan dan pelatihan bagi petani juga penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan teknik pertanian modern dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengembangan usaha pertanian yang produktif dan kompetitif.

Selain aspek ekonomi, usaha pertanian juga berkontribusi besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan lahan yang baik dapat menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi, serta menjaga ketersediaan sumber daya air. Konsep pertanian berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Praktik seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, serta pengendalian hama terpadu menjadi contoh upaya menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas, Salah Satunya Adalah Usaha Pertanian Tomat.[18]

Usaha tani tomat merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi ekonomi cukup besar di Indonesia. Tomat (Solanum lycopersicum) termasuk dalam komoditas hortikultura unggulan yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik maupun industri. Buah tomat banyak dimanfaatkan masyarakat, baik untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku berbagai produk olahan seperti saus, sambal, pasta, jus, hingga makanan cepat saji. Stabilitas permintaan yang cenderung meningkat setiap tahun menjadikan tomat sebagai salah satu tanaman dengan prospek agribisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, kegiatan budidaya tomat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi petani sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

[18] M.P. Dr. Ir. Hj. Euis Dasipah, "Pertanian Berkelanjutan: Meningkatkan Hasil Usahatani Tomat Di Dataran Rendah," MEGA PRESS NUSANTARA, n.d.,.

Tomat berasal dari kawasan Amerika Selatan, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia dan kini menjadi tanaman hortikultura yang sangat populer. Di Indonesia, tanaman ini mudah ditemukan di berbagai daerah, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Tomat tumbuh optimal di iklim tropis dengan sinar matahari yang cukup, sistem pengairan yang teratur, serta pemupukan yang seimbang. Masa tanam yang relatif singkat, sekitar 90 hingga 120 hari, menjadikan budidaya tomat sebagai pilihan menarik bagi petani kecil. Perputaran modal yang cepat memberikan keuntungan tersendiri dibandingkan dengan tanaman lain yang membutuhkan waktu tanam lebih panjang seperti kopi, kakao, atau padi sawah.

Keberhasilan usaha tani tomat sangat bergantung pada pengelolaan lahan yang baik dan kualitas media tanam. Lahan yang subur, gembur, serta memiliki drainase memadai akan mendorong pertumbuhan tanaman secara optimal dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Di wilayah dataran rendah, budidaya tomat umumnya dilakukan di lahan sawah atau tegalan dengan sistem pengairan yang terencana. Namun, keterbatasan lahan produktif sering kali menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, inovasi dalam intensifikasi lahan menjadi solusi penting, seperti penggunaan pupuk organik, teknik mulsa plastik, sistem tanam vertikal, dan penerapan pengendalian hama terpadu berbasis ramah lingkungan.

Pemilihan benih juga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan produktivitas tanaman tomat. Benih yang berkualitas harus memiliki daya

tumbuh tinggi, tahan terhadap penyakit, dan mampu beradaptasi dengan kondisi agroklimat setempat. Pemilihan varietas unggul sangat menentukan segmen pasar yang akan disasar. Misalnya, tomat ceri cocok untuk kebutuhan pasar modern seperti restoran dan hotel, sedangkan tomat berukuran besar lebih disukai untuk konsumsi rumah tangga. Petani perlu memastikan sumber benih berasal dari produsen yang terpercaya, karena penggunaan benih berkualitas rendah dapat menurunkan hasil panen, meningkatkan biaya perawatan, dan memperbesar risiko gagal panen.

Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan usaha tani tomat. Penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan air secara efisien, serta konservasi tanah melalui penanaman tanaman penutup lahan sangat penting untuk menjaga produktivitas jangka panjang. Praktik tersebut tidak hanya menjaga kesuburan tanah, tetapi juga mengurangi risiko degradasi lahan akibat erosi dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, usaha tani tomat dapat menjadi kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan.[19]

Tomat memiliki keunggulan komparatif karena dapat dipasarkan dalam berbagai bentuk. Selain dijual segar, tomat juga dapat diolah menjadi produk turunan seperti saus, sambal, jus, atau pasta tomat yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Diversifikasi produk ini memungkinkan petani dan pelaku

[19] Ida Ayu Listia Dewi and I Ketut Rantau, "Analisis Usahatani Unit Bisnis Tanaman Musiman Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Tahun 2017," *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*, 2018,

usaha kecil menengah untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memperpanjang umur simpan hasil panen. Dalam konteks ini, dukungan lembaga keuangan, terutama bank syariah melalui pembiayaan berbasis akad mudharabah, dapat membantu petani memperoleh modal kerja tanpa beban bunga, sehingga risiko usaha dapat ditanggung secara proporsional sesuai prinsip keadilan.

Usaha tani tomat tidak lepas dari tantangan. Fluktuasi harga pasar merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi petani. Saat panen raya, pasokan yang melimpah sering menyebabkan harga turun drastis sehingga keuntungan petani menurun. Di sisi lain, serangan hama dan penyakit tanaman seperti layu fusarium dan kutu daun juga dapat mengancam keberhasilan produksi. Petani yang memiliki modal terbatas sering kesulitan mengakses pestisida ramah lingkungan atau teknologi pertanian modern, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah berupa akses pembiayaan, pelatihan budidaya, serta jaminan harga agar petani tomat dapat berproduksi secara berkelanjutan.

Usaha pertanian tomat memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kombinasi antara pengelolaan lahan yang optimal, pemanfaatan teknologi budidaya modern, pemilihan varietas unggul, dan akses terhadap pembiayaan yang inklusif akan menentukan keberhasilan sektor ini. Jika dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang memadai,

usaha tani tomat berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian yang produktif, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi di masa depan.[20]

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi tentang kajian atau pembahasan sebelumnya yang pernah ditulis oleh peneliti atau ilmuan yang sudah terakreditasi. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan dengan memperhatikan skripsi dan jurnal terkait untuk memperkaya isi tulisan dan sebagai referensi dari peneliti sebelum nya dengan topik yang sama, seperti

Tabel 2
Kajian Terdahulu tentang Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha

No	Nama Penulis Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian
1	Shollihatussifa (2024)	Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian di Indonesia	kebijakan dan komitmen BSI dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian pada periode 2021–2023, mencatat peningkatan alokasi pembiayaan dan menjelaskan instrumen yang digunakan (termasuk mudharabah dan musyarakah.[21]
2	Juan	Analisis Pengaruh	menganalisis pengaruh

[20] Nita Noriko et al., "Pemberdayaan Petani Melalui Model Pertanian Berkelanjutan Dan Pemasaran Digital Di Desa Sukanagalih, Cianjur, Jawa Barat," *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

[21] Nailis Sholihatussifa and Cahyaning Budi Utami, "Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia" 5 (2024): 2723–8121,

	Marsyaputra (2023)	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk	pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap kinerja (contoh: profitabilitas/ROA atau perkembangan usaha) pada data BSI; menunjukkan bahwa mudharabah memberi kontribusi namun efektivitasnya bergantung pada manajemen risiko dan kualitas portofolio.[22]
3	Robby Maulana (2025)	Determinant Pembiayaan di Sektor Pertanian	Faktor - faktor yang menentukan penyaluran pembiayaan di pertanian (supply side dan demand side), termasuk kendala yang sering muncul seperti risiko iklim, literasi petani, dan kebutuhan pendampingan; memberi kerangka teori yang kuat tentang mengapa pembiayaan berbasis bagi hasil perlu disesuaikan untuk pertanian hortikultura.[23]
4	Andri Zulhairi Amri (2022)	Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Pengembangan Usaha Nasabah di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur	pembiayaan mudharabah berdampak pada pengembangan usaha nasabah (skala kecil). Menemukan bukti pengaruh positif namun menekankan faktor pendukung seperti pendampingan dan mekanisme monitoring.[24]
5	Faiz Mubaraq	Praktik	Meneliti pengaruh

[22] Juan Marsyaputra, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk" 9, no. 21 (2023): 1–14.

[23] Roby Maulana Lubis and Deni Lubis, "Determinant Pembiayaan Di Sektor Pertanian Pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 18, no. 1 (2025): 1–25.

[24] Andri Zulhairi Amri, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah Di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur," *Braz Dent J.* (UIN MATARAM, 2022).

	(2024)	Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiyaan Pertanian Padi	pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap perkembangan UMKM, menemukan pengaruh signifikan khususnya dari pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan usaha nasabah[25]
6	Yudhanta Sambarakhreshna (2023)	Mudharabah Sebagai Pembaiyaan modal Usaha Pada Petani	Meneliti dampak pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah, menunjukkan adanya relevansi akad mudharabah dalam pembiayaan usaha syariah yang mendukung perkembangan usaha.[26]

Persamaan antara beberapa kajian sebelumnya dengan kajian peneliti yaitu kajian sebelumnya menyoroti pentingnya peran pembiayaan syariah, khususnya akad mudharabah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha sector pertanian.

Perbedaan antara beberapa kajian sebelumnya dengan kajian peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian, kajian sebelumnya lebih fokus membahas pembiayaan mudharabah secara umum baik dari sisi kebijakan bank, pengaruh terhadap UMKM, maupun penerapan di lembaga keuangan lain. Sementara peneliti lebih fokus ke dampak nyata pembiayaan

[25] Fikri Faiz Mubaroq and Rizal Maulana, "Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar," *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 3, no. 3 (2024): 2705–16.

[26] Yudhanta Sambharakreshna and Fariyana Kusumawati, "Mudharabah Sebagai Pembiayaan Modal Usaha Pada Petani Garam," *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 11, no. 02 (2023): 88–102

mudharabah BSI terhadap usaha pertanian di Nagari Pauh, dan kendala yang dihadapi paar petani tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian secara mendalam mengenai penyaluran pembiayaan akad mudharabah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha pertanian. Fokus penelitian bukan hanya pada besaran angka atau nilai nominal pembiayaan, tetapi lebih pada bagaimana petani merasakan manfaat, tantangan, serta perubahan dalam usaha pertanian mereka setelah memperoleh pembiayaan tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana pembiayaan akad mudharabah berperan dalam meningkatkan kegiatan usaha tani, khususnya pada komoditas tomat di Nagari Pauh. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pembiayaan di lapangan.[27]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Pauh, Jorong Pauah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi tomat dengan aktivitas pertanian yang cukup dominan di wilayah tersebut. Daerah

[27] Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2022

ini dipilih karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan telah menjalin kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Lokasi ini dianggap relevan dan mendukung pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian direncanakan berlangsung selama beberapa bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga selesai. Waktu tersebut dipilih karena bertepatan dengan masa tanam dan panen tomat, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung hasil dari proses pertanian dan dampak pembiayaan terhadap produktivitas.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi intensif dengan informan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam *(in-depth interview*), observasi langsung terhadap aktivitas pertanian, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petani tomat penerima pembiayaan mudharabah, dan pihak lembaga keuangan syariah yang terkait, untuk menggali pengalaman, pandangan, serta kendala yang mereka hadapi dalam mengelola pembiayaan tersebut. Observasi digunakan untuk melihat secara nyata bagaimana pola pemanfaatan dana, proses usaha tani, hingga dampaknya terhadap hasil panen dan keberlangsungan usaha. Melalui pendekatan ini, data primer yang

diperoleh bersifat naratif dan kontekstual, sehingga mampu merepresentasikan pengalaman nyata para petani di lapangan.

2. Data sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Sumber tersebut meliputi laporan program pembiayaan dari bank syariah, arsip atau data statistik dari pemerintahan nagari, serta literatur akademik berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat hasil temuan di lapangan, memberikan kerangka konseptual yang lebih luas, serta menambah perspektif dalam menganalisis praktik pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian.

Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghadirkan analisis yang kaya, mendalam, dan menyeluruh. Data primer menggambarkan pengalaman empiris para petani, sedangkan data sekunder memberi pijakan teoretis serta konteks yang lebih luas, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus relevan dengan kondisi riil di lapangan.[28]

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan subjek penelitian menggunakan istilah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti. Informan dipilih secara purposive,

[28] Arikunto suharsimi, "Metodologi Penelitian," *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 2019.

artinya berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, informannya adalah para petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau yang telah menerima pembiayaan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur.

Jumlah informan sebanyak 10 orang petani yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria Petani aktif yang masih menjalankan usaha tomat minimal dua tahun terakhir; Pernah menerima pembiayaan melalui akad mudharabah; Bersedia memberikan informasi terkait penggunaan dana dan perkembangan usahanya. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan hingga data yang diperoleh dianggap jenuh (saturation).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilaksanakan bersama petani tomat penerima pembiayaan mudharabah, pihak perbankan syariah, serta perangkat nagari yang berhubungan dengan kegiatan pertanian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel, sehingga informan dapat menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kendala mereka secara lebih leluasa.

2. Observasi

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan dengan mengikuti aktivitas pertanian mulai dari pengelolaan lahan, penggunaan modal pembiayaan, hingga hasil panen yang diperoleh. Observasi ini bertujuan melihat secara nyata bagaimana dana pembiayaan mudharabah dimanfaatkan serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi kedua teknik tersebut, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa laporan program pembiayaan dari bank syariah, catatan dan data pertanian dari nagari, serta arsip lain yang relevan. Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai dampak penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap usaha pertanian masyarakat di Nagari Pauh.[29]

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

[29] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 2023

1. **Reduksi Data**

Tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi sehingga informasi yang relevan dengan penelitian dapat dikelompokkan sesuai tema tertentu.

2. **Penyajian Data**

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana hasil reduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar peneliti lebih mudah memahami pola, hubungan, dan makna yang muncul dari pengalaman informan.

3. **Kesimpulan**

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjelaskan dampak pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha pertanian serta kendala yang dihadapi petani. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber maupun dokumen pendukung melalui teknik triangulasi sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Sejarah singkat Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau

Nagari Pauh Kamang Mudiak terbentuk dari Pemekaran Jorong Pauh di Nagari Kamang Mudiak Lama, yang diresmikan pada tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 4 Tahun 2022, sebagai bagian dari persiapan nagari definitif yang sudah dimulai sejak 2018, menjadikan nya nagari baru di Kecamatan Kamang Magek. Penelitian ini dilakukan di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, dengan karakteristik sosial ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Secara umum, struktur perekonomian masyarakat di wilayah ini didominasi oleh kegiatan pertanian rakyat, baik dalam bentuk pertanian tanaman pangan maupun hortikultura. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian menjadikan aktivitas pertanian tidak hanya sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga sebagai bagian dari pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Nagari Pauh memiliki kondisi alam yang relatif mendukung untuk pengembangan sektor pertanian. Kesuburan tanah, ketersediaan lahan pertanian, serta iklim yang sesuai menjadi faktor penting yang menunjang keberlangsungan usaha pertanian masyarakat. Jorong Tanjung Balau sebagai bagian dari Nagari Pauh dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pertanian yang cukup intensif, di mana sebagian besar

penduduknya berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian rumah tangga masyarakat. Di antara berbagai jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan, tanaman tomat menjadi salah satu komoditas hortikultura yang cukup dominan di Jorong Tanjung Balau. Pemilihan tomat sebagai komoditas utama didorong oleh beberapa pertimbangan, antara lain masa tanam yang relatif singkat, tingkat permintaan pasar yang cukup tinggi, serta kemudahan dalam proses budidaya dibandingkan dengan beberapa komoditas hortikultura lainnya. Selain itu, tomat juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh ketersediaan modal yang memadai.

Usaha pertanian tomat di wilayah ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat struktural. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh petani. Dalam praktiknya, petani tomat membutuhkan modal yang cukup besar sejak awal masa tanam, mulai dari pembelian bibit unggul, pupuk, pestisida, hingga pembiayaan tenaga kerja dan perawatan tanaman. Keterbatasan modal sering kali menyebabkan petani tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan produksi secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain keterbatasan modal, petani tomat di Jorong Tanjung Balau juga menghadapi risiko usaha yang cukup tinggi. Faktor cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit

tanaman, serta fluktuasi harga tomat di pasar menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petani. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani cenderung tidak stabil dan sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan dukungan permodalan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memahami karakteristik dan risiko usaha pertanian.

2. Jenis dan Karakteristik Usaha Pertanian

Usaha pertanian yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan usaha pertanian rakyat yang dikelola secara mandiri oleh petani di wilayah penelitian. Jenis usaha pertanian yang dijalankan didominasi oleh usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang bersifat musiman. Pemilihan jenis komoditas pertanian tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, serta kebiasaan dan pengalaman bertani yang telah dimiliki oleh para petani sebelumnya. Karakteristik utama dari usaha pertanian ini adalah skala usaha yang relatif kecil hingga menengah. Sebagian besar petani mengelola lahan dengan kapasitas terbatas dan mengandalkan tenaga kerja sendiri atau bantuan anggota keluarga. Pola usaha yang bersifat sederhana ini menyebabkan kegiatan pertanian sangat bergantung pada kondisi alam, khususnya faktor cuaca dan musim tanam. Oleh karena itu, keberhasilan usaha pertanian sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan waktu tanam dan pengelolaan sarana produksi.

Usaha pertanian yang dijalankan memiliki orientasi utama sebagai sumber pendapatan bagi petani. Bagi sebagian petani, khususnya

pemuda, usaha pertanian menjadi mata pencaharian utama yang diharapkan dapat memberikan penghasilan berkelanjutan. Sementara itu, bagi ibu-ibu petani yang telah berkeluarga, usaha pertanian berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan yang mendukung kebutuhan ekonomi rumah tangga. Perbedaan orientasi ini turut memengaruhi cara petani dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan terkait kegiatan pertanian. Dari segi pengelolaan, usaha pertanian ini masih didominasi oleh pola tradisional dengan pemanfaatan teknologi yang terbatas. Penggunaan alat dan sarana produksi modern belum sepenuhnya diterapkan secara merata, sehingga produktivitas usaha pertanian masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan keterampilan masing-masing petani. Meskipun demikian, para petani memiliki pengetahuan praktis yang diperoleh secara turun-temurun dan melalui pengalaman langsung di lapangan, yang menjadi modal penting dalam menjalankan usaha pertanian.

3. Modal Awal dan Sumber Permodalan

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha pertanian. Ketersediaan modal memengaruhi kemampuan petani dalam menyediakan sarana produksi, mempekerjakan tenaga kerja, serta mengelola usaha pertanian secara berkelanjutan. Pada kelompok pemuda petani, keterbatasan modal awal mendorong mereka untuk mencari sumber permodalan tambahan agar usaha pertanian dapat berkembang. Pembiayaan yang diterima dimanfaatkan sebagai modal

kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembelian bibit, pupuk, serta pembayaran upah tenaga kerja. Salah seorang informan menyampaikan bahwa dengan adanya pembiayaan, kegiatan pertanian bisa dijalankan lebih lancar karena kebutuhan modal dapat terpenuhi sejak awal musim tanam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiayaan berperan penting dalam memperkuat struktur permodalan usaha pertanian yang dikelola oleh pemuda petani.

Pada kelompok ibu-ibu petani, modal awal usaha pertanian umumnya berasal dari dana keluarga dan hasil usaha pertanian sebelumnya. Karena lahan yang dikelola merupakan milik sendiri, sebagian ibu-ibu petani menjalankan usaha pertanian dengan modal yang relatif terbatas dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan rumah tangga. Seorang ibu petani menyampaikan bahwa modal yang digunakan biasanya diambil dari uang rumah tangga, sehingga harus dibagi dengan kebutuhan lain. Kondisi ini menyebabkan penggunaan modal usaha pertanian menjadi lebih fleksibel namun terbatas

Dana pembiayaan yang diterima petani pada umumnya digunakan untuk keperluan usaha pertanian tomat. Petani memanfaatkan dana tersebut untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan tanaman, serta membiayai proses perawatan hingga panen. Penggunaan dana pembiayaan secara produktif ini menunjukkan bahwa petani memiliki kesadaran untuk memanfaatkan pembiayaan sesuai dengan tujuan usaha.

Setelah memperoleh pembiayaan, ibu-ibu petani memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian. Namun, pemanfaatan modal tersebut tidak sepenuhnya difokuskan pada usaha pertanian. Sebagian dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak. Seorang informan mengungkapkan bahwa dana pembiayaan memang membantu, tetapi terkadang harus dipakai juga untuk keperluan keluarga.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

a. Meningkatkan Akses Modal Petani

Dalam teori ekonomi syariah, pembiayaan akad mudharabah dipandang sebagai bentuk kerja sama usaha yang menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam posisi yang saling melengkapi. Bank sebagai shahibul maal menyediakan dana, sementara nasabah sebagai mudharib mengelola usaha secara produktif, dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Pada sektor pertanian, akad mudharabah memiliki peran strategis karena karakter usaha yang sarat risiko, bergantung pada alam, serta tidak selalu menghasilkan pendapatan yang stabil. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai lebih sesuai dibandingkan sistem pembiayaan berbunga yang menetapkan kewajiban pembayaran tetap.

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Pauh, Jorong Tanjuang Balau, penyaluran pembiayaan akad mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam mengatasi keterbatasan modal yang selama ini dihadapi petani tomat. Sebelum menerima pembiayaan, sebagian besar petani mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan produksi dapat dipenuhi secara optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada kualitas perawatan tanaman dan hasil panen yang diperoleh. Seorang petani mengungkapkan bahwa :

> *Sebelum ada pembiayaan, modal saya memang pas-pasan. Kadang pupuk atau obat tanaman dibeli seadanya saja, sesuai kemampuan modal yang ada. Akibatnya, perawatan tanaman tidak bisa dilakukan secara maksimal, terutama saat tanaman membutuhkan tambahan pupuk atau pengendalian hama. Kondisi ini membuat hasil panen sering kali tidak optimal dan pendapatan yang diperoleh juga terbatas. Dengan modal yang minim, saya sulit untuk meningkatkan kualitas produksi, meskipun sudah berusaha mengelola kebun sebaik mungkin."*[30]

Keterbatasan modal sebelum menerima pembiayaan menyebabkan petani tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan produksi secara optimal. Hal ini berdampak pada perawatan tanaman yang kurang maksimal dan hasil panen yang cenderung rendah, sehingga usaha pertanian tomat sulit berkembang secara lebih baik. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, petani merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan usaha sejak awal musim tanam. Dana pembiayaan memungkinkan petani untuk membeli

[30] Mak Tay, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 14 Des 2025).

benih yang lebih baik, pupuk yang cukup, serta obat-obatan tanaman sesuai kebutuhan. Kondisi ini memberikan peran nyata pembiayaan sebagai penopang utama kegiatan produksi pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *"Dengan adanya pembiayaan, saya bisa menyiapkan semuanya dari awal, mulai dari membeli benih yang lebih baik, pupuk yang cukup, sampai obat-obatan tanaman. Jadi perawatan tanaman bisa dilakukan secara lebih teratur dan sesuai kebutuhan sejak awal musim tanam. Tidak seperti sebelumnya yang serba terbatas, sekarang saya bisa fokus merawat kebun dengan lebih baik. Hal ini sangat membantu karena tanaman tomat membutuhkan perawatan yang rutin agar hasil panen bisa lebih maksimal."*[31]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita ketahui bahwa pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan produksi pertanian, khususnya pada usaha tani tomat. Adanya Pembiayaan memungkinkan petani untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan usaha sejak awal musim tanam, hingga panen.

b. Mendorong Efesiensi dan Produktivitas

Efisiensi dan produktivitas usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam mengelola faktor produksi secara tepat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan usaha. Faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, lahan, dan sarana produksi pertanian saling berkaitan dalam menentukan tingkat hasil dan kualitas panen. Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi petani, karena tanpa dukungan

[31] Rajo, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d.).

pembiayaan yang memadai, petani cenderung membatasi penggunaan input produksi sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan penggunaan benih, pupuk, dan perawatan tanaman belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen serta melemahkan daya saing usaha pertanian.

Dalam teori produksi, ketersediaan modal merupakan faktor penting yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi melalui penggunaan sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Modal yang memadai memungkinkan petani mengatur kombinasi faktor produksi secara lebih seimbang, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan terencana. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *"sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, pengelolaan usaha pertanian tomat masih dilakukan secara sederhana dan terbatas, terutama dalam penggunaan input produksi. Keterbatasan modal membuat petani hanya mampu menggunakan benih dan pupuk seadanya, serta melakukan perawatan tanaman secara minimal, sehingga hasil panen yang diperoleh belum maksimal dan cenderung tidak stabil."*[32]

Akad mudharabah mendorong adanya pengelolaan usaha yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil, karena keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kinerja nyata dari usaha yang dijalankan. Mekanisme bagi hasil menciptakan dorongan bagi petani untuk

[32] Kalek, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d. 15 Des 2025).

memanfaatkan modal secara efisien, meningkatkan intensitas perawatan tanaman, serta menerapkan pola budidaya yang lebih baik. Setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, petani merasakan adanya peningkatan produktivitas usaha pertanian tomat. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *"pengelolaan lahan menjadi lebih optimal, dengan perawatan tanaman yang dilakukan secara lebih rutin dan terjadwal. Penggunaan benih yang lebih baik serta pemupukan yang lebih tepat membuat pertumbuhan tanaman menjadi lebih sehat, sehingga hasil panen meningkat dan kualitas tomat yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan."*[33]

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian tomat. Dukungan modal yang diberikan melalui akad mudharabah memungkinkan petani mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti benih, pupuk, dan perawatan tanaman, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan terencana. Selain itu, mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah mendorong petani untuk mengelola usaha pertanian secara lebih profesional dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil dan kualitas panen serta memperkuat keberlanjutan usaha pertanian tomat.

[33] Ses, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d. 15 Des 2025).

c. Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha

Selain sebagai sumber modal, pembiayaan akad mudharabah juga berperan dalam menciptakan rasa keadilan bagi petani. Sistem bagi hasil yang diterapkan dinilai lebih manusiawi karena tidak membebani petani dengan kewajiban pembayaran tetap ketika hasil panen menurun atau mengalami gagal panen. Petani menilai bahwa sistem ini berbeda dengan pinjaman konvensional yang tetap menuntut pembayaran meskipun usaha mengalami kerugian. Seorang petani menyatakan bahwa :

> *"Saya merasa lebih adil karena sistemnya bagi hasil. Kalau panen kurang bagus, pihak bank juga bisa memahami. Pembayarannya tidak seperti pinjaman konvensional yang harus dibayar tetap setiap bulan, meskipun hasil usaha sedang menurun. Dengan sistem bagi hasil ini, beban yang saya rasakan lebih ringan dan sesuai dengan kondisi usaha pertanian yang hasilnya tidak menentu. Hal ini membuat saya lebih tenang dalam menjalankan usaha karena risiko ditanggung bersama."*[34]

Peran lainnya dari pembiayaan akad mudharabah adalah mendorong petani untuk mulai lebih tertib dalam mengelola keuangan usaha. Meskipun belum seluruh petani melakukan pencatatan keuangan secara rinci, adanya pembiayaan membuat petani mulai membedakan antara keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir petani dalam mengelola usaha pertanian secara lebih terencana. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

[34] Wis, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 18 Des 2025).

"*Sekarang sudah mulai dibedakan mana uang kebun, mana untuk rumah, supaya jelas. Kalau dulu semuanya sering tercampur, jadi tidak tahu pasti berapa sebenarnya keuntungan dari usaha kebun. Setelah ada pembiayaan, saya jadi lebih sadar untuk mengatur keuangan, meskipun masih sederhana. Setidaknya, pengeluaran untuk kebun dan kebutuhan rumah tangga sudah mulai dipisahkan, supaya usaha pertanian bisa dikelola dengan lebih terencana dan tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari".*[35]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan akad mudharabah memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung usaha pertanian tomat, mulai dari penyediaan modal, peningkatan produksi, penciptaan rasa keadilan, hingga perubahan pola pengelolaan usaha petani. Peran-peran ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan proses yang mempersiapkan petani untuk mencapai perkembangan usaha yang lebih baik, yang selanjutnya akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani.

d. Peran Akad Mudharabah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembiayaan dengan akad mudharabah berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha petani. Modal yang disalurkan tidak hanya berdampak pada petani secara individu, tetapi juga memicu perputaran ekonomi di lingkungan sekitar melalui peningkatan kebutuhan input produksi, penggunaan tenaga kerja tambahan, serta aktivitas distribusi hasil

[35] Arif, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d 15 Des 2025.).

panen. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad mudharabah mendorong aktivitas usaha yang produktif dan berbasis pada sektor riil, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya skala dan intensitas usaha pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian lokal menjadi semakin nyata. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *"sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, usaha pertanian tomat yang dijalankan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi lingkungan sekitar. Keterbatasan modal menyebabkan skala usaha masih kecil, penggunaan tenaga kerja masih terbatas pada keluarga sendiri, serta aktivitas ekonomi yang timbul di luar usaha pertanian belum berkembang secara optimal. Akibatnya, peran usaha pertanian tomat dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar masih relatif rendah*."[36]

Dengan berkembangnya usaha pertanian setelah memperoleh pembiayaan, aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha juga ikut meningkat. Peningkatan kapasitas usaha mendorong bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, baik pada tahap pengolahan lahan, perawatan tanaman, maupun saat panen. Dalam teori ekonomi pembangunan pedesaan, peningkatan skala usaha pertanian akan menciptakan efek pengganda melalui perluasan kesempatan kerja dan meningkatnya permintaan terhadap jasa pendukung, seperti transportasi, penyedia sarana produksi, dan jasa distribusi hasil panen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan

[36] Putra, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 18 Des 2025).

ke sektor pertanian tidak hanya memperkuat usaha petani, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *"Setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, saya mulai melibatkan tenaga kerja tambahan dalam kegiatan usaha pertanian tomat, terutama pada saat perawatan intensif dan musim panen. Kondisi ini membuat aktivitas usaha pertanian tidak hanya memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha."*[37]

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha pertanian. Pembiayaan tersebut memungkinkan petani meningkatkan skala dan kapasitas usahanya, yang berdampak pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja serta meningkatnya penggunaan jasa dan sarana pendukung di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

e. Mendukung Keberlanjutan dan Kemandirian Petani

Keberlanjutan usaha pertanian sangat bergantung pada kemandirian petani dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, petani yang

[37] Eni, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 18 Des 2025).

memiliki akses terhadap sistem pembiayaan yang jelas dan terstruktur menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola modal usaha. Tanpa dukungan pembiayaan yang tepat, petani cenderung menjalankan usaha secara terbatas, bergantung pada pihak lain, serta mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Akad mudharabah membawa perubahan dalam pola pengelolaan usaha pertanian. Petani tidak lagi menjalankan usaha secara spontan atau sekadar mengikuti kebiasaan sebelumnya, tetapi mulai mempertimbangkan berbagai aspek usaha seperti kebutuhan modal, waktu tanam, serta potensi hasil yang akan diperoleh. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> *Petani menyampaikan bahwa sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, usaha pertanian dijalankan tanpa perencanaan jangka panjang dan hanya mengandalkan modal seadanya. Modal tersebut sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi, sehingga pengelolaan usaha berjalan apa adanya. Setelah menerima pembiayaan mudharabah, petani mulai menyusun rencana usaha secara lebih teratur, mengatur penggunaan modal dengan lebih baik, serta memiliki dorongan untuk mengembangkan usaha agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.*[38]

Setelah memperoleh pembiayaan dengan akad mudharabah, petani mulai membangun usaha pertanian dengan orientasi jangka panjang dan menunjukkan peningkatan kemandirian dalam pengelolaan usaha. Perubahan ini terlihat dari cara petani mengelola

[38] Roza, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025).

modal, merencanakan kegiatan produksi, serta mengambil keputusan usaha secara lebih mandiri. Petani tidak lagi menjalankan usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi mulai mempertimbangkan keberlanjutan usaha pertanian tomat yang dijalankan. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, petani menyampaikan bahwa :

> *"saya merasa lebih mandiri dan percaya diri dalam mengelola serta mengembangkan usaha pertanian tomat. Kepercayaan diri tersebut mendorong petani untuk lebih aktif dalam merencanakan usaha, mengatur penggunaan modal, serta berani mengambil keputusan pengembangan usaha. Dengan adanya pembiayaan ini, petani merasa memiliki kendali yang lebih besar terhadap usaha pertanian tomat yang dijalankan, sehingga usaha dapat dikembangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.*[39]

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan dengan akad mudharabah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian petani dalam mengelola usaha pertanian. Petani tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mengalami perubahan dalam pola pengelolaan usaha yang lebih terencana dan berorientasi jangka panjang. Rasa percaya diri petani dalam mengambil keputusan usaha semakin meningkat, sehingga usaha pertanian tomat tidak lagi dijalankan secara sederhana, melainkan diarahkan pada upaya pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah berperan penting dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha pertanian petani.

[39] Arif, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

a. Peningkatan Produktivitas Usaha

Produktivitas usaha pertanian merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kegiatan usaha tani. Produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah hasil panen yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan petani dalam mengelola faktor-faktor produksi secara efektif, seperti penggunaan benih, pupuk, tenaga kerja, dan pengaturan waktu tanam. Dalam konteks pertanian hortikultura, produktivitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang memadai untuk mendukung seluruh tahapan proses produksi, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga masa panen. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

> "*sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia, produktivitas usaha pertanian tomat masih tergolong rendah. Keterbatasan modal membuat petani hanya mampu membeli benih dan pupuk dalam jumlah terbatas serta kualitas yang seadanya. Kondisi ini menyebabkan perawatan tanaman belum dapat dilakukan secara optimal dan terjadwal, sehingga pertumbuhan tanaman kurang maksimal dan hasil panen yang diperoleh sering kali tidak sesuai dengan harapan, baik dari segi jumlah maupun kualitas."*[40]

Seiring dengan adanya tambahan modal melalui pembiayaan, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki cara pengelolaan usaha pertanian secara menyeluruh. Pembiayaan dengan akad mudharabah berfungsi sebagai modal produktif yang

[40] Wis, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

memungkinkan pengelola usaha meningkatkan kualitas faktor produksi tanpa terbebani kewajiban pembayaran tetap. Kondisi ini mendorong petani untuk melakukan intensifikasi usaha secara lebih terarah, karena tambahan modal dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas input produksi, memperbaiki pola pemupukan, serta menambah intensitas perawatan tanaman sesuai dengan kebutuhan budidaya. Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah menjadi jembatan yang menghubungkan keterbatasan modal sebelumnya dengan upaya peningkatan produktivitas usaha pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa:

> "*setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, mereka mampu meningkatkan kualitas perawatan tanaman tomat secara bertahap dan lebih terencana. Petani mulai menggunakan benih yang lebih baik, menerapkan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, serta melakukan perawatan tanaman secara lebih rutin dan intensif. Perubahan dalam pengelolaan tersebut berdampak pada pertumbuhan tanaman yang lebih sehat, sehingga produktivitas usaha meningkat dan hasil panen yang diperoleh menjadi lebih banyak dan lebih stabil dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan.*"[41]

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertanian tomat melalui penyediaan modal yang memadai. Tambahan modal tersebut memungkinkan petani mengelola usaha pertanian secara lebih optimal, baik dalam penggunaan benih, pemupukan, maupun

[41] Mide, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 16 Des 2025).

perawatan tanaman, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan terencana. Peningkatan hasil produksi yang diperoleh tidak hanya berdampak pada bertambahnya jumlah dan kualitas panen, tetapi juga memperkuat keberlangsungan usaha pertanian tomat dalam jangka panjang serta meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

b. Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas Usaha

Pendapatan usaha pertanian merupakan hasil akhir dari seluruh proses produksi yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitas, efisiensi penggunaan modal, serta kondisi pasar yang berlaku. Dalam usaha pertanian hortikultura, pendapatan petani cenderung bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada volume hasil panen dan harga jual komoditas yang tidak selalu stabil. Selain itu, tingginya biaya produksi, seperti pembelian benih, pupuk, dan tenaga kerja, sering kali tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Peningkatan pendapatan dapat dicapai apabila pelaku usaha mampu meningkatkan hasil produksi dan kualitas produk secara berkelanjutan, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi akan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan usaha, selama diikuti dengan pengelolaan biaya yang efisien. Dengan modal yang memadai, pelaku usaha juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi risiko usaha dan menjaga keberlangsungan

pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

"sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, pendapatan dari usaha pertanian tomat masih belum stabil dan cenderung fluktuatif. Pada beberapa musim tanam, pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk menutup biaya produksi, sementara pada musim lainnya hasil panen bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memadai. Keterbatasan modal membuat petani sulit meningkatkan kualitas produksi, sehingga pendapatan yang diperoleh belum memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan."[42]

Setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, petani merasakan adanya peningkatan pendapatan yang relatif lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Sehingga petani memiliki ruang untuk memperbaiki pengelolaan usaha secara bertahap, sehingga peningkatan pendapatan dapat dicapai secara lebih stabil dan berkelanjutan seiring dengan membaiknya kinerja usaha pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa : :

"peningkatan hasil panen dan kualitas tomat yang lebih baik membuat pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk menutup biaya produksi, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain itu, stabilitas pendapatan tersebut memberikan rasa aman bagi petani dalam melanjutkan dan mengembangkan usaha pertanian tomat pada musim tanam berikutnya."[43]

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan profitabilitas usaha pertanian tomat melalui peningkatan hasil produksi serta penerapan sistem bagi hasil

[42] Tay, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."
[43] Putra, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

yang lebih adil dan fleksibel. Tambahan modal yang diperoleh memungkinkan petani mengelola usaha secara lebih optimal, sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen meningkat. Di sisi lain, mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah memberikan rasa aman dan keadilan bagi petani, karena pembagian keuntungan disesuaikan dengan kinerja usaha yang sebenarnya, sehingga mendukung stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha pertanian tomat dalam jangka panjang.

c. Perluasan Skala Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Skala usaha pertanian mencerminkan kemampuan petani dalam mengelola luas lahan, volume produksi, serta penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan usaha. Skala usaha yang dijalankan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang dimiliki petani. Petani dengan keterbatasan modal umumnya menjalankan usaha dalam skala kecil karena harus menyesuaikan seluruh kegiatan produksi dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya membatasi jumlah produksi yang dapat dihasilkan, tetapi juga menghambat peluang petani untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

"sebelum memperoleh pembiayaan dengan akad mudharabah, usaha pertanian tomat dijalankan dalam skala yang relatif terbatas. Sebagian besar kegiatan usaha dilakukan sendiri atau dibantu oleh anggota keluarga, karena keterbatasan modal belum memungkinkan petani untuk memperluas lahan garapan atau melibatkan tenaga kerja tambahan. Akibatnya, kapasitas produksi yang dihasilkan

masih terbatas dan perkembangan usaha pertanian tomat belum dapat dilakukan secara optimal."[44]

Pembiayaan dengan akad mudharabah memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang berlebihan. Skema bagi hasil yang diterapkan memungkinkan petani lebih fokus pada pengembangan usaha, karena pengembalian pembiayaan disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Dalam teori pembangunan usaha pertanian, tambahan modal menjadi faktor penting yang mendorong perluasan skala usaha, baik melalui pengelolaan lahan yang lebih luas maupun peningkatan intensitas tanam pada lahan yang sama. Perluasan kapasitas usaha tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas produksi, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, terutama pada tahap perawatan tanaman dan proses panen yang membutuhkan tenaga lebih intensif. Sejalan dengan hal tersebut, petani menyampaikan bahwa :

"setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, mereka mulai memperluas usaha pertanian tomat dan meningkatkan intensitas pengelolaan lahan. Pada musim tanam tertentu, petani membutuhkan tambahan tenaga kerja, khususnya pada tahap perawatan dan panen, karena volume produksi yang meningkat dan aktivitas usaha menjadi lebih padat. Kondisi ini membuat usaha pertanian tomat menjadi lebih berkembang dibandingkan sebelumnya, serta memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar."[45]

[44] Rajo, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

[45] Roza, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah" (Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 16 Des 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam mendorong perluasan skala usaha pertanian tomat. Tambahan modal yang diperoleh memungkinkan petani meningkatkan kapasitas dan intensitas usaha, sehingga kebutuhan tenaga kerja juga meningkat, terutama pada tahap perawatan dan panen. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah tidak hanya mendukung pengembangan usaha petani, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar.

d. Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Usaha

Literasi keuangan merupakan kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dalam usaha pertanian skala kecil, pengelolaan keuangan sering kali masih dilakukan secara sederhana dan bersifat informal, tanpa perencanaan dan pencatatan keuangan yang jelas. Kondisi ini dapat menyulitkan petani dalam memantau arus kas, menghitung keuntungan usaha secara akurat, serta mengevaluasi kinerja usaha dari waktu ke waktu. Akibatnya, petani mengalami keterbatasan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan usaha pertanian yang dijalankan. Sejalan dengan hal itu Petani menyampaikan bahwa:

"sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, pengelolaan keuangan usaha pertanian masih bercampur dengan

keuangan rumah tangga dan belum dilakukan pencatatan secara khusus. Petani hanya mengandalkan perkiraan sederhana dalam menghitung biaya dan pendapatan, sehingga belum dapat mengetahui secara pasti besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian tomat yang dijalankan."[46]

Pembiayaan dengan akad mudharabah menanamkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana usaha. Adanya kesepakatan kerja sama dan sistem bagi hasil mendorong petani untuk menggunakan modal secara lebih hati-hati dan terencana, karena keberhasilan usaha akan menentukan hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif manajemen usaha syariah, kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk mulai menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih tertib, seperti perencanaan penggunaan dana, pemantauan arus kas, serta evaluasi sederhana terhadap hasil usaha. Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah tidak hanya berperan sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi petani dalam meningkatkan literasi dan disiplin keuangan usaha. Sejalan dengan hal itu petani menyampaikan bahwa :

"setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, saya mulai berusaha memisahkan keuangan usaha pertanian dari keuangan rumah tangga. Saya juga mulai melakukan pencatatan sederhana terhadap pengeluaran dan hasil usaha, meskipun masih dalam skala terbatas dan belum sepenuhnya sistematis. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran petani terhadap pentingnya pengelolaan keuangan usaha sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha pertanian tomat."[47]

[46] Wis, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."
[47] Arif, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan keuangan petani. Sebelum memperoleh pembiayaan, pengelolaan keuangan usaha pertanian masih dilakukan secara sederhana dan bercampur dengan keuangan rumah tangga. Namun setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, petani mulai menerapkan pemisahan keuangan usaha dan melakukan pencatatan sederhana terhadap pengeluaran serta hasil usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan tanggung jawab pengelolaan usaha pertanian secara bertahap.

e. Perubahan Perilaku dalam Penggunaan Modal

Perilaku penggunaan modal merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan usaha, karena cara pelaku usaha mengalokasikan dan memanfaatkan modal akan memengaruhi efektivitas proses produksi. Dalam teori perilaku ekonomi, keputusan penggunaan modal sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap tujuan usaha, tingkat tanggung jawab, serta kemampuan dalam membedakan antara kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi. Penggunaan modal yang tidak terarah dan tidak terencana dapat menghambat perkembangan usaha, meskipun jumlah modal yang tersedia sebenarnya cukup, karena

modal tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja usaha. Sejalan dengan hal itu seorang Petani menyampaikan bahwa :

> *"sebelum menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, penggunaan modal usaha masih belum sepenuhnya terfokus pada kebutuhan produksi. Dalam beberapa kondisi, modal yang dimiliki terkadang digunakan untuk keperluan lain yang bersifat mendesak, sehingga alokasi dana untuk kegiatan produksi menjadi terbatas dan berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan usaha pertanian tomat"*[48]

Dengan adanya pembiayaan akad mudharabah, petani terdorong untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menggunakan modal usaha. Kesadaran bahwa dana yang diterima merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan penggunaan dana. Dalam perspektif perilaku ekonomi syariah, kondisi ini mendorong perubahan pola pikir pelaku usaha untuk lebih memprioritaskan alokasi modal pada kegiatan produktif yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti pembelian input pertanian dan perawatan tanaman. Perubahan perilaku tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Sejalan dengan hal itu, petani menyampaikan bahwa :

> *"setelah menerima pembiayaan dengan akad mudharabah, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan modal usaha. Petani berusaha memanfaatkan dana yang ada terutama untuk kebutuhan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, dan*

[48] Roza, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

biaya perawatan tanaman, sehingga penggunaan modal menjadi lebih terarah dan tidak lagi tercampur dengan keperluan lain di luar usaha. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab petani dalam pengelolaan modal usaha pertanian."[49]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah berperan dalam membentuk perilaku penggunaan modal yang lebih disiplin dan terarah pada petani. Sebelum memperoleh pembiayaan, penggunaan modal usaha belum sepenuhnya difokuskan pada kebutuhan produksi. Namun setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, petani menunjukkan peningkatan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam memanfaatkan modal, dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk kegiatan usaha pertanian yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pengelolaan usaha yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kendala Dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah

Penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di BSI Nagari Kamang Mudiak menghadapi berbagai kendala yang saling terkait, mulai dari risiko usaha hingga pendampingan yang terbatas. Secara teoritis, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan

[49] Kalek, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Prinsip ini menekankan keadilan dan saling percaya antara kedua pihak, tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar pada pengelola usaha untuk memaksimalkan potensi usaha sekaligus mengelola risiko secara efektif. Pada usaha tani tomat, risiko ini menjadi lebih kompleks karena adanya ketidakpastian yang inheren dalam sektor pertanian, seperti perubahan iklim, serangan hama, penyakit tanaman, dan variasi kualitas tanah. Petani di Nagari Pauh, Jorong Tanjuang Balau, menyadari bahwa risiko usaha ini menjadi kendala nyata. Seorang petani menjelaskan bahwa :

> *"Usaha tani ini sangat tergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan turun terlalu lama atau terjadi kemarau panjang, hasil panen bisa menurun secara drastis. Selain itu, serangan hama sering terjadi saat buah mulai masak, yang menyebabkan banyak buah rusak dan tidak layak jual. Kondisi tersebut membuat pendapatan menjadi tidak menentu, sehingga saya merasa khawatir apakah modal yang dipinjam dari BSI dapat mencukupi untuk menutup seluruh biaya tanam dan perawatan yang telah dikeluarkan."*[50]

Kondisi ini sejalan dengan teori risiko usaha pertanian yang menekankan bahwa ketidakpastian produksi dan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol petani akan mempengaruhi profitabilitas usaha dan keberhasilan akad mudharabah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pertanian melalui strategi adaptif, seperti penggunaan varietas tahan hama, pengelolaan pola tanam, atau asuransi pertanian, menjadi penting untuk meminimalkan dampak ketidakpastian terhadap hasil panen dan pembagian keuntungan.

[50] Mide, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

Selain risiko usaha, fluktuasi harga pasar komoditas pertanian juga menjadi kendala yang signifikan. Teori ekonomi pertanian menegaskan bahwa harga hasil tani sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, termasuk penawaran dan permintaan, distribusi produk, serta faktor musiman. Dalam konteks mudharabah, fluktuasi harga yang tajam dapat mengurangi keuntungan dan bahkan memengaruhi kemampuan petani untuk membayar bagian bagi hasil kepada pemilik modal. Seorang petani mengatakan bahwa :

> *"Kalau panen terjadi secara serentak dengan desa lain, harga tomat di pasaran biasanya langsung turun. Padahal hasil panen saya cukup banyak dan kualitasnya juga baik, namun pendapatan yang diperoleh justru berkurang. Kondisi ini membuat saya merasa bahwa usaha dan kerja keras yang telah dilakukan selama masa tanam tidak sebanding dengan hasil yang diterima, seolah-olah jerih payah tersebut kurang dihargai oleh mekanisme pasar."*[51]

Hal ini mencerminkan hubungan erat antara volatilitas harga pasar dan keberhasilan pembiayaan syariah. Dalam literatur manajemen usaha pertanian, strategi pemasaran dan akses pasar menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan dampak negatif fluktuasi harga, seperti penjualan melalui koperasi, kemitraan dengan pedagang besar, atau pemanfaatan teknologi digital untuk memantau harga pasar. Kendala lain yang muncul berkaitan dengan tingkat pemahaman petani terhadap akad mudharabah. Literasi keuangan syariah menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi pembiayaan. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait mekanisme bagi

[51] Roza, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

hasil, tanggung jawab risiko, dan kewajiban pelaporan. Beberapa petani masih menyamakan pembiayaan syariah dengan pinjaman konvensional, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan usaha. Seorang petani menjelaskan bahwa :

> *"Awalnya saya mengira pembiayaan ini sama saja dengan pinjaman bank pada umumnya. Namun setelah dijelaskan mengenai sistem bagi hasil, saya mulai memahami bahwa keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dan apabila usaha mengalami kerugian, saya juga ikut menanggungnya sesuai kemampuan usaha. Meskipun demikian, dalam praktiknya saya terkadang masih merasa bingung dalam menghitung besaran bagian yang menjadi hak saya, terutama ketika pendapatan tidak menentu dan harus disesuaikan dengan hasil panen."*[52]

Dalam teori literasi keuangan, pemahaman yang memadai akan akad syariah tidak hanya memengaruhi sikap pengelola usaha, tetapi juga berdampak pada keputusan investasi, pengelolaan modal, dan strategi usaha jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi akad secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko ketidakpastian akibat miskonsepsi tentang pembiayaan. Selain itu, pengelolaan keuangan usaha pertanian juga menjadi tantangan signifikan. Teori manajemen usaha menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis untuk mengetahui arus kas, menghitung keuntungan, dan mengambil keputusan usaha secara tepat. Namun, dalam praktiknya, banyak petani masih mencampur antara keuangan usaha dan rumah tangga, sehingga sulit menilai kondisi keuangan usaha secara objektif. Seorang petani mengatakan bahwa :

[52] Kalek, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

"Kadang-kadang uang yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk *atau membayar tenaga kerja malah tercampur dengan uang belanja rumah tangga. Akibatnya, sulit bagi saya untuk mengetahui secara pasti apakah usaha pertanian ini benar-benar untung atau justru merugi. Saya merasa perlu memiliki cara yang lebih teratur untuk mencatat keuangan usaha, agar setiap pengeluaran dan pemasukan bisa terdokumentasi dengan rapi dan saya bisa mengambil keputusan usaha dengan lebih tepat."*[53]

Kondisi ini memperkuat teori bahwa pengelolaan keuangan yang lemah dapat menghambat efektivitas pembiayaan mudharabah, bahkan ketika modal sudah disalurkan dengan tepat. Pendampingan yang intensif dalam pencatatan keuangan, perencanaan biaya, dan evaluasi hasil usaha menjadi kebutuhan strategis bagi BSI dan petani. Kendala tersebut semakin kompleks karena keterbatasan pendampingan dan pengawasan usaha yang diberikan BSI. Dalam teori pembiayaan syariah, pengawasan dan pendampingan merupakan bagian integral untuk memastikan dana digunakan secara produktif dan sesuai akad. Namun, keterbatasan sumber daya dan waktu membuat frekuensi pendampingan masih terbatas. Seorang petani mengatakan bahwa :

"Pendampingan dari BSI memang sudah ada, tetapi frekuensinya tidak terlalu sering. Kadang-kadang, ketika menghadapi masalah di lapangan, saya harus mencari solusi sendiri tanpa arahan yang jelas. Akan lebih baik jika petugas BSI bisa datang lebih rutin dan memberikan bimbingan secara langsung, sehingga saya bisa mendapatkan panduan praktis dalam mengelola usaha pertanian, mulai dari penggunaan modal, perawatan tanaman, hingga pencatatan keuangan. Dengan pendampingan yang lebih intensif, saya yakin pengelolaan usaha akan menjadi lebih efektif dan hasil panen dapat meningkat secara optimal"[54]

[53] Putra, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."
[54] Wis, "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah."

Kendala-kendala ini membentuk satu kesatuan yang menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah tidak hanya bergantung pada pencairan dana, tetapi juga pada kesiapan petani, literasi keuangan, pengelolaan keuangan yang baik, dan intensitas pendampingan. Meskipun petani merasakan manfaat pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha, hambatan-hambatan tersebut tetap memerlukan strategi terintegrasi dari BSI untuk mengoptimalkan hasil pembiayaan.

C. Pembahasan

1. Peran Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

a. Meningkatkan Akses Modal Petani

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah berperan penting dalam meningkatkan akses modal petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjuang Balau. Sebelum menerima pembiayaan, petani mengandalkan modal pribadi yang terbatas sehingga tidak seluruh kebutuhan produksi dapat dipenuhi secara optimal. Setelah memperoleh pembiayaan, petani mampu menyiapkan benih, pupuk, dan obat-obatan tanaman sejak awal musim tanam, sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lebih terencana. Dalam teori ekonomi syariah, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andri Zulhairi Amri yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mampu meningkatkan akses modal usaha produktif.[55] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah berperan sebagai penopang utama dalam menunjang kegiatan produksi pertanian tomat. Skema ini dinilai sesuai untuk sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko tinggi dan pendapatan yang tidak stabil, karena tidak membebani petani dengan kewajiban pembayaran tetap.

b. Mendorong Efisiensi dan Produktivitas Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian tomat. Petani yang memperoleh pembiayaan dapat menggunakan input produksi secara lebih optimal, seperti benih yang lebih baik, pemupukan yang teratur, serta perawatan tanaman yang lebih intensif, sehingga hasil panen dan kualitas tomat meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Faiz Mubaraq yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha.[56] Oleh karena itu, pembiayaan akad mudharabah berperan dalam memperkuat kinerja produksi usaha pertanian tomat. Dalam teori produksi, ketersediaan modal memungkinkan pelaku usaha mengombinasikan faktor produksi

[55] Amri, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah Di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur."

[56] Mubaroq and Maulana, "Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar."

secara lebih efisien. Modal yang memadai mendukung efisiensi teknis dan ekonomi, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan terencana.

c. Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha

Pembiayaan akad mudharabah juga berperan dalam menciptakan rasa keadilan ekonomi bagi petani. Sistem bagi hasil membuat petani tidak terbebani kewajiban pembayaran tetap ketika hasil panen menurun, sehingga risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan petani. Hal ini memberikan rasa aman bagi petani dalam menjalankan usaha pertanian. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan mendorong petani mulai lebih tertib dalam mengelola keuangan usaha, seperti membedakan keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dalam pengelolaan usaha secara lebih terencana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juan Marsyaputra yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah menciptakan keadilan dan mendukung keberlanjutan usaha.[57] Dengan demikian, akad mudharabah berperan dalam membangun usaha pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan.

d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga mendorong aktivitas

[57] Marsyaputra, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

ekonomi di lingkungan sekitar. Peningkatan kapasitas usaha pertanian menyebabkan bertambahnya kebutuhan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi pendukung. Dalam teori pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan skala usaha pertanian akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui peningkatan kesempatan kerja dan perputaran ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mubaroq dan Robby Maulana yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.[58] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah berperan dalam memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan

e. Mendukung Keberlanjutan dan Kemandirian Petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah mendukung keberlanjutan dan kemandirian petani dalam mengelola usaha pertanian tomat. Setelah menerima pembiayaan, petani mulai menyusun rencana usaha, mengatur penggunaan modal dengan lebih baik, serta mengambil keputusan usaha secara lebih mandiri. Dalam teori pengembangan usaha, kemandirian merupakan indikator keberhasilan pembiayaan produktif. Akad mudharabah menempatkan petani sebagai pengelola usaha yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan modal, sehingga mendorong orientasi usaha jangka panjang. Temuan ini

[58] Mubaroq and Maulana, "Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar."

sejalan dengan penelitian Shollihatussifa yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha sektor pertanian.[59] Oleh karena itu, pembiayaan akad mudharabah berperan penting dalam mendorong usaha pertanian tomat yang berkelanjutan.

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah

a. Peningkatan Produktivitas Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha pertanian tomat. Sebelum memperoleh pembiayaan, keterbatasan modal menyebabkan petani belum mampu melakukan perawatan tanaman secara optimal, baik dari segi kualitas benih, pemupukan, maupun intensitas perawatan. Setelah menerima pembiayaan, petani mulai menerapkan pengelolaan usaha yang lebih terencana sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan hasil panen meningkat. Dalam teori produksi, produktivitas dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola faktor produksi secara efektif, terutama modal. Ketersediaan modal memungkinkan petani meningkatkan kualitas input produksi dan memperbaiki proses budidaya, sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Skema mudharabah mendukung hal tersebut

[59] Sholihatussifa and Budi Utami, "Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia."

karena modal yang diberikan bersifat produktif dan tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Faiz Mubaraq yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha apabila digunakan sesuai peruntukan.[60] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah berdampak langsung pada peningkatan produktivitas usaha pertanian tomat.

b. Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas setelah menerima pembiayaan akad mudharabah berdampak pada meningkatnya pendapatan dan profitabilitas usaha petani tomat. Sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan petani cenderung fluktuatif dan sering kali hanya cukup untuk menutup biaya produksi. Setelah menerima pembiayaan, hasil panen yang meningkat dan kualitas tomat yang lebih baik memberikan tambahan pendapatan yang lebih stabil. Dalam teori pendapatan usaha, peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya. Pembiayaan mudharabah memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut secara bertahap. Selain itu, sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas karena pendapatan petani tidak tertekan oleh kewajiban pembayaran tetap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juan Marsyaputra yang

[60] Mubaroq and Maulana, "Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar."

menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.[61] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas dan stabilitas pendapatan usaha pertanian tomat.

c. Perluasan Skala Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah memberikan dampak pada perluasan skala usaha pertanian tomat. Sebelum memperoleh pembiayaan, petani menjalankan usaha dalam skala terbatas dan sebagian besar kegiatan dilakukan secara mandiri atau dibantu keluarga. Setelah menerima pembiayaan, petani mulai meningkatkan kapasitas usaha dan intensitas pengelolaan lahan. Dalam teori pengembangan usaha pertanian, tambahan modal merupakan faktor utama yang mendorong perluasan skala usaha. Peningkatan kapasitas produksi akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, terutama pada tahap perawatan dan panen. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pembiayaan, ekspansi usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Robby Maulana yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian mendorong perluasan usaha dan penciptaan lapangan kerja.[62] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah

[61] Marsyaputra, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

[62] Lubis and Lubis, "Determinant Pembiayaan Di Sektor Pertanian Pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 Di Indonesia."

berdampak pada penguatan usaha petani sekaligus peningkatan penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar.

d. Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah berdampak pada peningkatan literasi keuangan petani. Sebelum memperoleh pembiayaan, pengelolaan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga dan tidak disertai pencatatan yang jelas. Setelah menerima pembiayaan, petani mulai memisahkan keuangan usaha dan melakukan pencatatan sederhana terhadap pengeluaran dan hasil usaha. Dalam perspektif manajemen usaha syariah, akad mudharabah menanamkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola modal serta mulai menerapkan perencanaan dan evaluasi usaha secara sederhana namun terarah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andri Zulhairi Amri yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berperan dalam meningkatkan disiplin dan kesadaran pengelolaan keuangan usaha.[63] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah berdampak pada peningkatan literasi keuangan dan kualitas pengelolaan usaha petani.

[63] Amri, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah Di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur."

e. Perubahan Perilaku dalam Penggunaan Modal

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan akad mudharabah berdampak pada perubahan perilaku petani dalam menggunakan modal usaha. Sebelum memperoleh pembiayaan, penggunaan modal belum sepenuhnya terfokus pada kebutuhan produksi dan masih bercampur dengan keperluan lain. Setelah menerima pembiayaan, petani menjadi lebih disiplin dan terarah dalam memanfaatkan modal untuk kegiatan usaha pertanian. Dalam teori perilaku ekonomi syariah, kesadaran bahwa modal merupakan amanah mendorong pelaku usaha untuk menggunakan dana secara bertanggung jawab dan produktif. Akad mudharabah menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan, sehingga modal lebih difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shollihatussifa yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah mampu membentuk perilaku usaha yang lebih disiplin dan produktif.[64] Dengan demikian, pembiayaan akad mudharabah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku pengelolaan usaha yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kendala Dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam penggunaan pembiayaan akad mudharabah pada usaha pertanian tomat di Nagari

[64] Sholihatussifa and Budi Utami, "Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia."

Pauh tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko tinggi. Temuan ini sejalan dengan kajian Robby Maulana yang menyatakan bahwa risiko iklim, serangan hama, dan ketidakpastian produksi merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas pembiayaan di sektor pertanian.[65] Dalam konteks akad mudharabah, risiko tersebut berdampak langsung pada hasil usaha yang menjadi dasar pembagian keuntungan, sehingga menimbulkan kekhawatiran petani terhadap keberlanjutan usaha dan kemampuan memenuhi kesepakatan bagi hasil. Selain risiko produksi, fluktuasi harga pasar komoditas pertanian juga menjadi kendala yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga tomat cenderung turun saat panen raya, meskipun volume dan kualitas panen meningkat. Kondisi ini memperkuat temuan Sholihatussifa yang menyebutkan bahwa sektor pertanian, khususnya hortikultura, masih rentan terhadap volatilitas harga pasar sehingga pendapatan petani tidak stabil.[66] Dalam akad mudharabah, ketidakstabilan harga ini berpengaruh langsung terhadap besaran keuntungan yang diperoleh, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan literasi keuangan syariah petani dalam memahami akad mudharabah. Sebagian petani masih menyamakan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan

[65] Lubis and Lubis, "Determinant Pembiayaan Di Sektor Pertanian Pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 Di Indonesia."

[66] Sholihatussifa and Budi Utami, "Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia."

konvensional, sehingga belum sepenuhnya memahami prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andri Zulhairi Amri yang menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan mudharabah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap akad, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan tanggung jawab pengelolaan usaha.[67] Rendahnya pemahaman ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan usaha dan perhitungan keuntungan. Keterbatasan literasi keuangan tersebut juga berdampak pada pengelolaan keuangan usaha pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga, sehingga sulit mengevaluasi kinerja usaha secara objektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Juan Marsyaputra yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada kualitas manajemen usaha dan pengelolaan keuangan nasabah.[68] Tanpa pencatatan keuangan yang tertib, manfaat pembiayaan cenderung tidak optimal meskipun modal telah disalurkan.

Keterbatasan pendampingan dan pengawasan usaha juga menjadi kendala dalam implementasi pembiayaan akad mudharabah. Meskipun BSI telah memberikan pendampingan, frekuensinya masih dirasakan belum optimal oleh petani. Hal ini mendukung temuan Yudhanta

[67] Amri, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah Di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur."

[68] Marsyaputra, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

Sambarakhreshna yang menekankan bahwa pendampingan dan monitoring merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan pembiayaan mudharabah di sektor pertanian.[69] Tanpa pendampingan yang intensif, petani cenderung menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam menggunakan pembiayaan akad mudharabah menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh pencairan modal, tetapi juga oleh kesiapan petani, stabilitas usaha, literasi keuangan, serta intensitas pendampingan dari lembaga keuangan.

[69] Sambharakreshna and Kusumawati, "Mudharabah Sebagai Pembiayaan Modal Usaha Pada Petani Garam."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada Bab IV mengenai Analisis Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Pertanian Petani Tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama seperti :

1. Peran Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Tani

Penyaluran pembiayaan akad mudharabah oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur memiliki peran yang strategis dalam mendukung perkembangan usaha pertanian petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau. Pembiayaan ini berfungsi sebagai sumber modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan awal produksi seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, perbaikan sarana pertanian, serta pembayaran tenaga kerja.

Selain sebagai penyedia modal, pembiayaan akad mudharabah juga berperan dalam mendorong perubahan pola usaha petani dari yang sebelumnya bersifat subsisten menuju usaha yang lebih produktif dan berorientasi pada pengembangan. Peran ini terlihat dari kemampuan sebagian petani untuk memperluas lahan tanam, meningkatkan intensitas

perawatan tanaman, serta menambah jumlah tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi.

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Tani

Penyaluran pembiayaan akad mudharabah memberikan dampak yang relatif positif terhadap perkembangan usaha pertanian petani tomat, khususnya dari segi peningkatan produksi, pendapatan, serta kualitas hasil panen. Peningkatan kualitas hasil panen juga mendorong naiknya harga jual tomat di pasaran, sehingga posisi tawar petani menjadi lebih baik. Dampak positif pembiayaan juga terlihat pada aspek sosial ekonomi petani dengan meningkatnya pendapatan, petani menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usaha pertanian dan lebih termotivasi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya di masa mendatang.

Tapi dampak pembiayaan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Sebagian petani mengalami perkembangan usaha yang kurang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan dana pembiayaan yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan produktif, serta adanya faktor eksternal seperti cuaca yang tidak menentu dan fluktuasi harga tomat di pasar.

3. Kendala yang Dihadapi Petani dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Mudharabah

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah, petani tomat di Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau masih menghadapi berbagai

kendala yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan dana pembiayaan. Kendala utama yang ditemukan adalah penggunaan dana pembiayaan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebagian petani menggunakan sebagian dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga, seperti biaya pendidikan, kebutuhan harian, dan perbaikan rumah, sehingga modal yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha pertanian menjadi berkurang.

Kendala lainnya adalah lemahnya perencanaan usaha dan rendahnya kemampuan manajemen keuangan petani. Banyak petani yang belum memiliki pencatatan keuangan usaha secara terpisah antara keuangan rumah tangga dan usaha pertanian, sehingga sulit mengetahui secara pasti tingkat keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Selain itu, penentuan waktu tanam yang kurang tepat menyebabkan panen sering terjadi pada musim hujan atau panen raya, yang berdampak pada menurunnya kualitas hasil panen dan harga jual tomat.

B. Saran

1. Saran Bagi Petani

Petani tomat di Nagari Pauh diharapkan dapat memanfaatkan dana pembiayaan akad mudharabah secara lebih disiplin dan terarah sesuai dengan tujuan awal pembiayaan, yaitu untuk pengembangan usaha pertanian. Dana yang diterima sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, perbaikan sarana pertanian, serta penambahan tenaga kerja, sehingga manfaat

pembiayaan dapat dirasakan secara optimal. Dan disarankan untuk mulai menerapkan perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga menjadi hal penting agar petani dapat mengetahui secara jelas tingkat pendapatan, biaya produksi, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha tani tomat.

2. Saran bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasar Aur

Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Aur diharapkan dapat meningkatkan perannya tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi petani. Pihak bank disarankan untuk memperkuat kegiatan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan akad mudharabah agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif sesuai dengan kesepakatan akad. Serta BSI dapat memberikan edukasi dan pembinaan kepada petani terkait manajemen keuangan usaha, perencanaan produksi, serta risiko usaha pertanian. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petani terhadap konsep bagi hasil dan tanggung jawab dalam akad mudharabah, sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari segi jumlah responden maupun wilayah penelitian, agar hasil penelitian dapat

digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih detail pengaruh pembiayaan akad mudharabah terhadap peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Pada penelitian ini, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan akses peneliti dalam menjangkau seluruh responden, sehingga wawancara tidak dapat dilakukan secara merata dan mendalam kepada semua petani.

Selain itu, peneliti juga mengalami kendala dalam memperoleh data yang akurat dan lengkap karena masih terdapat responden yang memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep pembiayaan akad mudharabah. Hal ini menyebabkan beberapa jawaban responden kurang rinci dan memerlukan klarifikasi tambahan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pendampingan atau penjelasan awal terkait konsep pembiayaan syariah sebelum pengumpulan data dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Andri Zulhairi. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah Di PT. Bank BSI KCP Selong Lombok Timur." *Braz Dent J.* Uin Mataram, 2022.

Antonius Prahendratno, Silvia Rahayu, Dkk. "Bank & Lembaga Keuangan Indonesia." PT. Sonpeida Publising Indonesia, 2023.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 2023.

Arif. "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah." Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d.

Arikunto suharsimi. "Metodologi Penelitian." *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 2019.

Ashari, NFN, and NFN Saptana. "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23, no. 2 (2016): 132.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2022.

Astutik, Sri. "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2017.

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Analisis Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sektor Pertanian." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Dr. Ir. Hj. Euis Dasipah, M.P. "Pertanian Berkelanjutan: Meningkatkan Hasil Usahatani Tomat Di Dataran Rendah." Mega Press Nusantara, n.d.

Eni. "Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah." Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Gustiana, Cut. "Strategi Pembangunan Pertanian Dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis." *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 2017.

H. Zaenal Arifin, Sh, Mkn. "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)." Penerbit Adab, 2021.

Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.

Kalek. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d.

Latif, Chefi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah.” *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2020..

Listia Dewi, Ida Ayu, and I Ketut Rantau. “Analisis Usahatani Unit Bisnis Tanaman Musiman Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Tahun 2017.” *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*, 2018.

Lubis, Roby Maulana, and Deni Lubis. “Determinant Pembiayaan Di Sektor Pertanian Pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 18, no. 1 (2025): 1–25.

Mahargiyantie, Sri. “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Al - Misbah*, 2020.

Marsyaputra, Juan. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk” 9, no. 21 (2023): 1–14.

Mide. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Mubaroq, Fikri Faiz, and Rizal Maulana. “Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar.” *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 3, no. 3 (2024): 2705–16.

Nandaningsih, Nadia, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah. “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021.

Noriko, Nita, Risa Swandari Wijihastuti, Alma Mandjusri, Dinda Zalfa, Nadiyah Isna Choirunnisa, and Elya Novani. “Pemberdayaan Petani Melalui Model Pertanian Berkelanjutan Dan Pemasaran Digital Di Desa Sukanagalih, Cianjur, Jawa Barat.” *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

Nu’man, Muhammad. “Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pada BSI.” *Aleph*. Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023.

Nurdin, Fadilah, Ferdi Ansyah, and Susi Susanti. “Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Pertanian: Sebuah Tinjauan Literatur.”

Agriculture and Socio-Economic Journal 2025, no. 1 (2024): 42–48.

Putra. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Rajo. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d.

Roza. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Rozci, Fatchur, and Dona Wahyuning Laily. “Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 11, no. 2 (2023): 92–102.

Sambharakreshna, Yudhanta, and Fariyana Kusumawati. “Mudharabah Sebagai Pembiayaan Modal Usaha Pada Petani Garam.” *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 11, no. 02 (2023): 88–102.

Ses. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, n.d.

Sholihatussifa, Nailis, and Cahyaning Budi Utami. “Komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Indonesia” 5 (2014): 2723–8121.

Subakti, Try. “Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam.” *Literasi Nusantara*, 2019.

Sulistiyaningsih, Nur, and Shul Thanul Azkar Shultan. “Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2021.

Tay, Mak. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Wis. “Wawancara Petani Tomat Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah.” Nagari Pauh, Jorong Tanjung Balau: Penelitian Lapangan, 2025.

Zulkarnain, Zulkarnain. “Pembelajaran Alquran Melalui Metode Ummi.” *Inteligensia*, 2022.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Penelitian awal dengan Ketua Kelompok Tani



Wawancara dengan Arif



Wawancara dengan Mide



Wawancara dengan Putra



Wawancara dengan Mak Tay dan Kalek



Wawancara dengan Ses



Wawancara dengan Eni



Wawancara dengan Wis



Wawancara dengan Roza



Wawancara dengan Rajo



Hasil Panen



Hasil Panen

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dampak Akad Mudharabah dalam Mengembangkan Usaha Pertanian

1. Bagaimana kondisi produktivitas usaha pertanian tomat yang Bapak/Ibu jalankan sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia?
2. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, perubahan apa yang Bapak/Ibu rasakan terhadap produktivitas dan hasil panen usaha pertanian tomat?
3. Bagaimana kondisi pendapatan usaha pertanian tomat Bapak/Ibu sebelum memperoleh pembiayaan akad mudharabah?
4. Apakah setelah menerima pembiayaan akad mudharabah terdapat perubahan pada pendapatan dan keuntungan usaha yang Bapak/Ibu peroleh?
5. Apakah sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah usaha pertanian tomat Bapak/Ibu dijalankan dalam skala tertentu atau terbatas?
6. Setelah memperoleh pembiayaan akad mudharabah, apakah Bapak/Ibu melakukan perluasan skala usaha atau menambah tenaga kerja dalam usaha pertanian tomat?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola keuangan usaha pertanian tomat sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah?
8. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, apakah terdapat perubahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha pertanian tomat yang Bapak/Ibu jalankan?
9. Bagaimana Bapak/Ibu menggunakan modal usaha pertanian tomat sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah?
10. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, apakah terdapat perubahan sikap atau cara Bapak/Ibu dalam menggunakan modal usaha pertanian tomat?

B. Peran Penyaluran Akad Mudharabah dalam Mengembangkan Usaha Pertanian

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengakses modal usaha pertanian tomat sebelum adanya pembiayaan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia?
2. Setelah memperoleh pembiayaan akad mudharabah, bagaimana perubahan yang Bapak/Ibu rasakan terkait kemudahan dan kecukupan modal usaha pertanian tomat?
3. Bagaimana kondisi pengelolaan usaha pertanian tomat Bapak/Ibu sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah, khususnya terkait penggunaan input produksi?
4. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, apakah terdapat perubahan dalam cara Bapak/Ibu mengelola usaha sehingga usaha menjadi lebih efisien dan produktif?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sistem pembiayaan yang digunakan sebelum akad mudharabah memengaruhi risiko usaha pertanian tomat yang dijalankan?
6. Setelah menggunakan pembiayaan akad mudharabah, bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pembagian risiko dan keadilan dalam kerja sama usaha pertanian tersebut?
7. Apakah usaha pertanian tomat yang Bapak/Ibu jalankan sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar?
8. Setelah menerima pembiayaan akad mudharabah, apakah terdapat perubahan aktivitas ekonomi di sekitar usaha pertanian Bapak/Ibu, seperti penggunaan tenaga kerja atau jasa pendukung lainnya?
9. Bagaimana tingkat kemandirian Bapak/Ibu dalam mengelola usaha pertanian tomat sebelum menerima pembiayaan akad mudharabah?
10. Setelah menjalin kerja sama pembiayaan akad mudharabah, apakah Bapak/Ibu merasa lebih mandiri dan terarah dalam mengelola usaha pertanian tomat ke depannya?

C. Kendala Petani dalam Mengelola Dana Pembiayaan

1. Kendala apa yang Bapak/ Ibuk hadapi dalam mengelola dana pembiayaan?
2. Apakah pernah menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif?
3. Apakah Bapak/ Ibuk pernah mengalami kesulitan dalam pengembalian dana?
4. Apakah Bapak/ Ibuk pernah mengalami gagal panen?
5. Apakah terdapat kendala dari pihak bank seperti pengawasan atau prosedur?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Dian Rahmadani
NIM	: 3322338
Tempat / Tanggal Lahir	: Bukittinggi / 27 Oktober 2004
Agama	: Islam
Anak dari	: Amrizal dan Afriyeni
Alamat	: Balau, Jorong Tanjuang Balau, Nagari Pauh, Kanagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat
Motto	: Jika ingin perjalanan mu panjang, maka Melangkahlah Bersama sahabatmu, jika ingin langkah mu cepat, maka berjalanlah diatas kemampuanmu sendiri
Riwayat Pendidikan	: 1. SDN 23 Tanjung Balau (2010-2016) 2. SMPN 02 Kamang Magek (2016-2019) 3. SMAN 1 Kamang Magek (2019-2022) 4. UIN SMDD BKT (2022-2026)